

# LAKIP 2020





# KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak tahun 2020 ini menjabarkan hasil kerja berdasarkan Penetapan Kinerja, Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja Tahun 2020, yang termuat dalam Rencana Strategis Kementerian PP PA Tahun 2020-2024.

Rencana strategis tersebut fokus pada semangat dan visi misi Pemerintahan melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada tahun 2020 Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak terus mempertajam strategi dan target, termasuk diantaranya penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun Indonesia sedang dalam masa pandemi Covid-19, hal ini tidak menyurutkan upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia, termasuk mereka yang terdampak Covid-19.

Secara keseluruhan capaian kinerja Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Tahun 2020 dapat dinyatakan “berhasil” walaupun berada di tengah perjuangan melawan pandemi Covid-19, bahkan ada beberapa capaian kinerja yang melampaui

dilaksanakan secara virtual. Misalnya, target yang semula hanya 5 provinsi bisa mencakup 34 provinsi dengan virtual, misalnya target yang tadinya hanya 5 provinsi bisa mencakup 34 provinsi. Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja Kementerian PP PA Tahun 2020 walaupun adanya pandemi Covid-19, tetap mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020, Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak mendapat dukungan APBN sebesar **Rp 12.449.509.000,-**. Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan empat kegiatan teknis dan satu kegiatan dukungan manajemen yang meliputi tiga jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Tahun 2020 ini, secara keseluruhan memaparkan berbagai keberhasilan, termasuk kendala seperti adanya pandemi Covid-19 dalam mencapai Sasaran Strategis Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah terus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan pemerintah

daerah khususnya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Koordinasi dan kerjasama tersebut juga melibatkan lembaga masyarakat, media dan dunia usaha sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak



Lenny N. Rosalin

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tugas dan Fungsi.....	5
1.3. Struktur Organisasi.....	7
1.4. Isu Strategis.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>22</b>
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis Unit Organisasi.....	23
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Unit Organisasi.....	26
2.3. Metode Pengukuran.....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>32</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	33
3.2. Target Realisasi Kinerja Sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja.....	33
3.3. Realisasi Anggaran.....	121
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>124</b>

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak.....	7
Gambar 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
Gambar 3. Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan.....	9
Gambar 4. Pusat Informasi Sahabat Anak, Tahun 2020.....	13
Gambar 5. Peta Sebaran Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).....	35
Gambar 6. Cover Buku Saku Pengurusan Akta Kelahiran.....	36
Gambar 7. <i>Capture</i> Video Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).....	37
Gambar 8. Peta 29 Provinsi dan 297 Kabupaten/kota Dilatih pada Forum Pengasuhan Anak Tahun 2015-2019.....	42
Gambar 9. Peserta Webinar Pencegahan Perkawinan Anak dengan sesuai Target Peserta.....	44
Gambar 10. Penandatanganan Pakta Integritas pada Kegiatan Launching Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak.....	44
Gambar 11. Kolaborasi dan Kemitraan Terkait Pencegahan Perkawinan Anak.....	44
Gambar 12. Kegiatan Pendidikan Kesadaran Hukum untuk PPA.....	45
Gambar 13. Logo dan Kegiatan <i>Launching</i> Gesit Asuh Tahun 2020.....	46
Gambar 14. Peta 157 PUSPAGA tersebar di 28 Provinsi Tahun 2016-2020.....	47
Gambar 15. Peserta Dalam Dialog PUSPAGA Terkait Stunting.....	48
Gambar 16. Pelatihan PUSPAGA Tersertifikasi.....	49
Gambar 17. SE Menteri PPPA No. 57 Tahun 2020.....	51
Gambar 18. SE Menteri PPPA No.61 Tahun 2020.....	52
Gambar 19. KIE Bidang Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan.....	53
Gambar 20. Peta 26 RBRA Telah <i>Survilance</i> Tahun 2019.....	54
Gambar 21. Kegiatan Standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak Tahun 2020.....	57
Gambar 22. SE Menteri PPPA No.586 tentang Pengembangan RBRA.....	57
Gambar 23. Kegiatan Infrastruktur Ramah Anak Tahun 2020.....	58
Gambar 24. Dokumentasi Peserta Bimtek KHA dan PRAP, 10-11 November 2020.....	60
Gambar 25. Dokumentasi paparan tentang praktik baik Puskesmas Kejaksan pada Bimtek KHA dan PRAP, 10-11 November 2020.....	61
Gambar 26. Rekap pelaksanaan Program Kampung Anak Sejahtera (KAS) Tahun 2018-2019.....	63
Gambar 27. Pelaksanaan evaluasi dan diskusi dengan Dinas PP dan PA tentang Keberhasilan Program Kampung Anak Sejahtera (KAS) tahun 2019 Di Kabupaten Subang.....	64
Gambar 28. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Spesifik bagi Perempuan dan Anak di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.....	65
Gambar 29. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Spesifik bagi Perempuan dan Anak di Kota Majalengka, Provinsi Jawa Barat.....	65
Gambar 30. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Spesifik bagi Perempuan dan Anak di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.....	66
Gambar 31. Dokumentasi Peserta Dialog Interaktif “Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita di Masa Pandemi COVID-19”, 11 Juni 2020.....	69
Gambar 32. Dokumentasi Peserta Bincang Kesehatan Ibu dan Anak, 2 Juli 2020.....	71
Gambar 33. Dokumentasi Peserta BAKIAK I, 6 Mei 2021.....	73
Gambar 34. Dokumentasi Peserta BAKIAK II, 18 Juni 2021.....	73

Gambar 35. Dokumentasi Peserta BAKIAK III, 18 Juni 2021.....	74
Gambar 36. Dokumentasi Peserta BAKIAK II, 18 Juni 2021.....	75
Gambar 37. Dokumentasi Webinar Forum Anak sebagai 2P Isu Pemenuhan Gizi Seimbang, 3 September 2020.....	80
Gambar 38. Dokumentasi Webinar Keluarga sebagai 2P.....	80
Gambar 39. Dokumentasi Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga Isu Pemenuhan Gizi Seimbang, 6 Oktober 2020.....	80
Gambar 40. Dokumentasi Webinar Forum Anak sebagai 2P Isu Kesehatan Reproduksi, 8 September 2020.....	81
Gambar 41. Dokumentasi Webinar Keluarga sebagai 2P Isu Kesehatan Reproduksi, 1 September 2020.....	81
Gambar 42. Dokumentasi Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga Isu Kesehatan Reproduksi, 8 Oktober 2020.....	82
Gambar 43. Dokumentasi Webinar Forum Anak sebagai 2P Isu Kesehatan Jiwa, 30 September 2020.....	82
Gambar 44. Dokumentasi Webinar Webinar Keluarga sebagai 2P Isu Kesehatan Jiwa, 28 September 2020.....	83
Gambar 45. Dokumentasi Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga Isu Kesehatan Jiwa, 21 Oktober 2020.....	83
Gambar 46. Dokumentasi kegiatan Webinar Forum Anak sebagai 2P Isu Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi dan Air Bersih yang Layak, 25 September 2020.....	84
Gambar 47. Dokumentasi Webinar Keluarga sebagai 2P Isu Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi dan Air Bersih yang Layak, 23 September 2020.....	84
Gambar 48. Dokumentasi Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga Isu Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi & Air Bersih yang Layak, 15 Oktober 2020.....	84
Gambar 49. Dokumentasi Webinar Forum Anak sebagai 2P Isu Pengendalian Rokok dan Narkoba, 25 September 2020.....	85
Gambar 50. Dokumentasi Webinar Keluarga sebagai 2P Isu Pengendalian Rokok dan Narkoba, 17 September 2020.....	85
Gambar 51. Dokumentasi Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga Isu Pengendalian Rokok dan Narkoba, 13 Oktober 2020.....	86
Gambar 52. Materi KIE Pemenuhan Gizi Seimbang dan Aktivitas Fisik (di masa pandemi).....	87
Gambar 53. Pelatihan KHA dan SRA secara Virtual kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan Perangkat Daerah.....	93
Gambar 54. Peta Sebaran SRA berdasarkan Provinsi 2015-2020.....	95
Gambar 55. Proses Verifikasi Lapangan Sekolah Ramah Anak 2019.....	96
Gambar 56. Penerima Penghargaan Sekolah Ramah Anak Tahun 2019.....	96
Gambar 57. Standardisasi SRA.....	98
Gambar 58. Uji Publik Standardisasi SRA.....	99
Gambar 59. Sosialisasi Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak.....	99
Gambar 60. <i>Leaflet</i> Gembira Belajar di Rumah Tahun 2020.....	101
Gambar 61. <i>Booklet</i> Disiplin di Sekolah Ramah Anak.....	101
Gambar 62. Cuplikan dalam video advokasi pembentukan dan pengembangan SRA.....	102
Gambar 63. Lomba Cover Lagu SRA.....	103
Gambar 63. Sosialisasi MRA secara daring.....	

Gambar 64. Tahapan Kegiatan Video Permainan Tradisional.....	109
Gambar 65. Webinar Festival Permainan Tradisional Anak tahun 2020.....	110
Gambar 66. Webinar Rapat Penyusunan Standardisasi Pusat Kreativitas Anak (PKA).....	110
Gambar 67. Rapat Penyusunan Standardisasi Pusat Kreativitas Anak (PKA).....	111
Gambar 68. Rapat Lanjutan Penyusunan Standardisasi PKA secara daring.....	111
Gambar 69. Paparan Uji Publik Standardisasi Pusat PKA.....	112
Gambar 70. Pelaksanaan Uji Publik Standardisasi PKA.....	112
Gambar 71. Pelaksanaan tes simulasi indikasi bakat dan tes simulasi indikasi minat PKA.....	113
Gambar 72. Bimbingan Teknis Tim Auditor PKA.....	113
Gambar 73. Sosialisasi PKA secara daring.....	114
Gambar 74. Rapat penyusunan Pedoman GRA dan GKRA secara daring.....	115
Gambar 75. Rapat penyusunan Pedoman Pura Ramah Anak secara daring.....	116
Gambar 76. <i>Activity Book</i> Yuk Main Permainan Tradisional Vol 1.....	117
Gambar 77. Video Permainan Tradisional Anak.....	117
Gambar 78. Poster Gembira Beribadah di Rumah Bersama Ayah Ibu-Edisi Sholat dan Mengaji.....	118
Gambar 79. Poster Aku Ibadah di Rumah Bersama Keluarga-Edisi Agama Kristen.....	118
Gambar 80. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik di Depok.....	119
Gambar 81. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik di Padang, Sumatera Barat.....	119
Gambar 82. Kegiatan Bimtek Media Ramah Anak.....	120

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Asdep PHASIPA.....	<b>11</b>
Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan Asdep PHAPKL.....	<b>14</b>
Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Asdep PHAKK.....	<b>17</b>
Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Asdep PHAPKB.....	<b>20</b>
Tabel 5. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Tahun 2020-2024.....	<b>23</b>
Tabel 6. Provinsi Dilatih pada Forum Pengasuhan Anak Tahun 2015-2019.....	<b>42</b>
Tabel 7. RBRA Surveillance Tahun 2019.....	<b>54</b>
Tabel 8. Standardisasi Ruang Bermain Anak Online Berbasis Borang Tahun 2020.....	<b>56</b>
Tabel 9. Satuan Pendidikan Penerima Penghargaan Sekolah Ramah Anak Tahun 2019.....	<b>97</b>
Tabel 10. Jumlah Penambahan Pusat Kreativitas Anak Tahun 2020.....	<b>105</b>
Tabel 11. Pemda yg Terasilitasi dlm Pembangunan Fasilitas Kreativitas & Budaya Anak....	<b>106</b>
Tabel 12. Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	<b>121</b>

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Pegawai Menurut Usia dan Pendidikan.....	8
Grafik 2. Diklat yang diikuti pegawai.....	9
Grafik 3. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Tahun 2020.....	12
Grafik 4. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin Sebelum 18 Tahun Berdasarkan Provinsi Tahun 2018.....	16
Grafik 5. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Se-Indonesia, Tahun 2016-2020.....	34
Grafik 6. Jumlah Forum Anak Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa/Kelurahan, Tahun 2015-2020.....	38
Grafik 7. Perkembangan Jumlah PRAP di Daerah Tahun 2015-2020.....	62
Grafik 8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih KHA dan SRA.....	93
Grafik 9. Guru dan Tenaga Kependidikan terlatih KHA dan SRA tahun 2017-2019.....	94
Grafik 10. Jumlah Perangkat Daerah terlatih SRA dan PKA tahun 2015-2019.....	94
Grafik 11. Perkembangan SRA Tahun 2016-2020.....	95
Grafik 12. Perkembangan PKA Tahun 2016-2020.....	104
Grafik 13. Trend Perkembangan PKA Tahun 2016-2020.....	106
Grafik 14. Serapan Anggaran Tahun 2020 Persenan ini dimasukkan ke dalam grafik.....	122

# BAB I PENDAHULUAN



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Tahun 2020 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak selama tahun 2020. Amanat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Tahun 2020 disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak selama tahun 2020 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Indonesia sebagai negara yang visioner telah meletakkan pembangunan di bidang anak sebagai salah satu hal yang sangat penting dan strategis, sehingga dalam konstitusi secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai generasi penerus adalah aset terbesar untuk masa depan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus

disiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa mendatang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dilakukan sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap tumbuh kembang selanjutnya, hingga usia sebelum 18 tahun.

Hasil proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sebesar 30,5% atau 79,6 juta jiwa penduduk Indonesia adalah anak berusia 0-17 tahun (Profil Anak Indonesia, 2018). Artinya, satu diantara tiga penduduk Indonesia adalah anak.

Pemerintah menyadari begitu pentingnya menyusun berbagai indikator anak. Untuk itu, Pemerintah melakukan berbagai langkah investasi secara intensif pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Tumbuh kembang anak yang terkait dengan kesehatan dan nutrisi, pendidikan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang merupakan penentu masa depan anak.

Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. KHA memuat secara luas tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, agar setiap anak di negara manapun mendapatkan hak-haknya secara optimal. KHA menjabarkan secara rinci tentang hak-hak anak, yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster substantif, yaitu:

1. Hak sipil dan kebebasan;
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. Perlindungan khusus.

Dua belas tahun kemudian, Indonesia memiliki undang-undang yang cukup komprehensif yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan payung

hukum yang sangat kuat untuk menjamin hak anak dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah, demi terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.

Namun pada kenyataannya, belum semua anak Indonesia dapat menikmati haknya sebagaimana tertuang dalam KHA. Tantangan perlindungan anak khusus pemenuhan hak anak sangat beragam, mulai dari kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran, pekerja anak, perkawinan anak hingga partisipasi anak. Hasil Susenas 2018 menunjukkan bahwa masih ada sekitar 16% anak yang belum memiliki akta kelahiran di tengah gencarnya sosialisasi pemerintah akan pentingnya registrasi kelahiran. Banyak faktor yang mempengaruhi yang salah satunya adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau sehingga membuat kurangnya sosialisasi kepemilikan akta kelahiran, terutama di wilayah Papua (36,3%) dan Nusa Tenggara Timur (58,2%).

Salah satu penyebab meningkatnya perkawinan anak dikarenakan anak tidak memiliki akta kelahiran. Data dari Profil Anak Indonesia 2019 menunjukkan, bahwa sekitar 99,3% anak perempuan usia 0-17 tahun belum menikah dan sebesar 0,7% berstatus kawin. Ironisnya dari 0,7% tersebut sudah ada yang melakukan perceraian sebesar 0,04%, baik cerai mati maupun cerai hidup. Sebesar 36,6% anak perempuan usia 10-17 tahun pernah menikah pada usia 15 tahun atau kurang. Hal ini tidak sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

Partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator dasar untuk melihat akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah. Mayoritas anak usia 5-17 tahun berstatus masih bersekolah (83,6%) sisanya sebesar 12,7% tidak/belum bersekolah, dan 3,7% anak berstatus tidak bersekolah lagi. Anak tidak bersekolah di perkotaan persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan anak di perdesaan. Kondisi ini disebabkan oleh kemudahan akses pendidikan, serta ketersediaan sarana dan prasarana di perkotaan yang lebih lengkap dan memadai. Dalam upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun, angka putus sekolah merupakan persoalan tersendiri, mengingat di tahun 2018 sebanyak 0,9% anak usia 7-17 tahun mengalami putus sekolah (Data Profil Anak Indonesia 2018).

Anak merupakan salah satu sumberdaya manusia yang harus dilindungi dan dijaga, sehingga pemenuhan hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh Negara agar masa tumbuh kembangnya dapat berjalan dengan optimal. Di samping itu, Indonesia berkomitmen untuk mencapai target dari program *Sustainable Development Goals (SDG's)*, yang salah satu targetnya adalah penghapusan kemiskinan anak, tidak ada lagi anak yang kekurangan gizi, pemenuhan kebutuhan pendidikan anak khususnya di usia dini, serta menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak.

## **1.2. TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak dipimpin oleh Deputi, dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak.


Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tumbuh kembang anak;
4. Penyusunan data di bidang tumbuh kembang anak;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tumbuh kembang anak;
6. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;
7. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak dalam menjalankan tugasnya memiliki 5 (lima) unit kerja tingkat eselon II, yaitu:

- **Sekretariat Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak**, mempunyai tugas dan fungsi penyiapan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran, pengelolaan data dan pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan, urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak.
- **Asisten Deputy Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak** mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan hak sipil, informasi informasi layak anak.
- **Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan**, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, dan lingkungan.
- **Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan**, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan.
- **Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya**, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan anak atas pendidikan, kreativitas, dan budaya.

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK




Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

Berdasarkan data pegawai per 31 Desember 2020, jumlah pejabat dan pegawai Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak adalah sebanyak 50 orang dengan penjelasan sebagai berikut:



Pegawai Perempuan di Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak mendominasi dengan jumlah 74% dari populasi. Sementara pegawai berjenis kelamin laki-laki hanya 26%. Kondisi ini memerlukan adanya afirmasi, agar jumlah pegawai perempuan dan laki-laki dapat berimbang.

**Gambar 2 .Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**




**Grafik 1. Komposisi Pegawai Menurut Usia dan pendidikan**

Pegawai Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak mayoritas berada pada rentang usia 24 – 50 tahun yang merupakan usia produktif sebesar 76 %, dan pegawai dengan usia diatas usia 50 tahun sebesar 24 %. Posisi pegawai dengan usia 24 – 35 tahun sebesar 50%

Kondisi ini didukung pula oleh tingkatan strata pendidikan yang ada di Deputy Tumbuh Kembang Anak, yang secara mayoritas (98%) berpendidikan minimal Strata 1 hingga Strata 3. Deputy bidang Tumbuh Kembang Anak hanya memiliki 1 pegawai berpendidikan SLTA. Dengan

pegawai yang masih muda, berpendidikan tinggi diharapkan inovasi dan prestasi Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak dapat optimal.

Ditinjau dari aspek golongan, pegawai golongan III/a mendominasi dengan 42%, yang usianya juga masih muda, mengingat di golongan ini adalah CPNS dan PNS yang belum memiliki jabatan, selaku pelaksana. Diikuti kemudian oleh pegawai golongan III/d yang merupakan pejabat struktural eselon 3.



**Gambar 3. Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan**

**Grafik 2. Diklat yang diikuti pegawai**



Jika dilihat struktur usia dan golongan pegawai di Deputy bidang Tumbuh Kembang Anak, mayoritas diklat yang diikuti oleh pegawai adalah Diklat PIM Tingkat IV, yang merupakan syarat untuk menduduki jabatan struktural eselon 4, dan kemudian diikuti oleh diklat pra jabatan tingkat III, calon PNS yang duduk sebagai pelaksana.

#### 1.4. ISU STRATEGI

Pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Sejak tahun 2011 sampai sekarang, Kementerian PPPA dalam hal Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, telah mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), agar terpenuhi dan terlindungi anak Indonesia dengan melaksanakan program 5 (lima) klaster substansi Konvensi Hak Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak belum semua dilakukan secara terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan belum semuanya berbasis hak anak, atau belum memperhatikan prinsip-prinsip hak anak (non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendengarkan suara anak).

Belum optimalnya komitmen pemerintah, pemerintah daerah, media, masyarakat dan dunia usaha untuk memenuhi hak anak serta melakukan perlindungan khusus anak, menjadi bukti masih rendahnya kepedulian pemangku kepentingan terhadap anak. Belum semua daerah memiliki Perda sebagai landasan hukum untuk mewujudkan KLA di wilayahnya. Upaya untuk mewujudkan KLA pada Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak dilakukan melalui 4 (empat) klaster substansi Konvensi Hak Anak (KHA), terkait dengan pemenuhan hak anak yaitu: 1) Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak; 2) Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan; 3) Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan; dan 4) Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan dan Kreativitas Budaya. *(Catatan: Klaster Perlindungan Khusus Anak menjadi tuisi Deputi Bidang Perlindungan Anak.)*

Indikator keberhasilan dalam pemenuhan hak anak dapat dilihat dari indikator komposit Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang terdiri dari beberapa isu strategis sebagai berikut:

#### **1. PEMENUHAN HAK SIPIL, INFORMASI DAN PARTISIPASI ANAK**

Tahun Anggaran 2020 Kementerian PP dan PA disebutkan pada Program Perlindungan Anak khususnya terkait Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak. Kegiatan tersebut memiliki Sasaran Kegiatan (Output) yaitu jumlah provinsi yang difasilitasi dalam

memenuhi hak sipil dan informasi layak anak, jumlah provinsi yang difasilitasi dalam memenuhi hak partisipasi anak.

**Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1.	Meningkatkan jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak sipil dan informasi layak anak	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak sipil dan informasi layak anak	4 provinsi	4 provinsi
2.	Meningkatkan jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak	14 provinsi	14 provinsi

Anggaran dari Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak berjumlah Rp.3.500.000.000,- (Tiga miliar rupiah) dan setelah dilakukan *refocusing* maka anggarannya menjadi Rp. 2,706,955,000,- capaian pada tahun 2020 pada Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Informasi Layak Anak dan Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam Pemenuhan Hak Anak atas Partisipasi Anak. Hal ini dikarenakan adanya strategi yang diambil untuk memenuhi target yang telah ditetapkan karena meskipun anggaran berkurang target tidak boleh turun, yaitu dengan lebih banyak mengundang Kab/Kota pada saat penyelenggaraan sosialisasi dan forum koordinasi yang dilakukan secara online.

*Outcome* dari pemenuhan hak sipil dan informasi layak anak dapat dilihat dari peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang semula di tahun 2019 menjadi 91,17% dan kemudian tahun 2020 menjadi 93,78% dapat tercapai melalui berbagai kebijakan, advokasi dan sosialisasi baik di pusat maupun daerah dan lokasi yang diprioritaskan adalah daerah yang sebaran kepemilikan akta kelahirannya paling rendah. Selain itu untuk Informasi Layak Anak memiliki fasilitas Pusat Informasi Sahabat Anak yang sudah terbentuk di 6 Provinsi dan inisiasi 3 Provinsi.

Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran ini tidak merata di seluruh provinsi, melihat dari data yang ada, masih ada 6 provinsi yang cakupan kepemilikan akta kelahirannya di bawah angka rata-rata nasional. Untuk itu diperlukan berbagai upaya dari Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak, melalui forum koordinasi dan sosialisasi secara online ke 15 provinsi dan 85 kab/kota, dan dengan melibatkan peran lembaga masyarakat, dunia usaha, media dan Forum Anak.

Upaya pemenuhan hak dasar anak dalam pencapaian kepemilikan akta kelahiran dilakukan dengan berkoordinasi, integrasi dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Pemerintah Daerah, Forum Anak dan stakeholders yang terkait melalui berbagai kegiatan advokasi dan sosialisasi percepatan kepemilikan akta kelahiran di provinsi dan kabupaten/kota Prioritas Nasional untuk kegiatan di tahun 2019 dan 2020, dengan cakupan sebagaimana terlampir dibawah:



**Grafik 3. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Tahun 2020**

Upaya pemenuhan hak dasar anak dalam fasilitas Informasi Layak Anak berupa Pusat Informasi Sahabat Anak dilakukan dengan berkoordinasi, integrasi dengan



anak belum dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, belum adanya pelatihan, pembinaan dan bimbingan teknis, serta masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang partisipasi anak, sehingga peran dan partisipasi anak dalam Forum Anak belum berjalan optimal. Oleh sebab itu, perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas Forum Anak melalui pelatihan dan bimbingan teknis, baik terkait peran Forum Anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) maupun Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP).

## 2. PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENGASUHAN, KELUARGA DAN LINGKUNGAN RAMAH ANAK

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak, diwujudkan dalam bentuk indikator kinerja kegiatan terlampir di bawah ini:

**Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan**

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
Jumlah pemda yang difasilitasi dalam pengembangan pengasuhan dan keluarga	1. Jumlah pemda yang difasilitasi dalam pengembangan pengasuhan dan keluarga	8 Provinsi 83 Kab/ Kota	30 Provinsi 185 KabKo
Jumlah pemda yang difasilitasi dalam pengembangan lingkungan ramah anak	2. Jumlah pemda yang difasilitasi dalam pengembangan lingkungan ramah anak	9 Provinsi 23 Kab/ Kota	10 Provinsi 35 KabKo


Anggaran dari Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, keluarga dan lingkungan awal berjumlah Rp.13.500.000.000,- (Tiga Belas milyar lima ratus juta rupiah) dan setelah dilakukan *refocusing* maka anggarannya menjadi Rp2.290.000,000,- ,capaian pada tahun 2020 pada Jumlah Pemda yang di fasilitasi dalam pengembangan Pengasuhan, keluarga dan lingkungan mencapai lebih dari target awal, hal ini dikarenakan adanya pandemi

Covid-19 dan semua target mengalami penyesuaian tidak secara *offline*, tapi sebagian besar menggunakan *online*.

Pengasuhan berbasis hak anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya, pemisahan hanya dapat terjadi jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Bagi kebanyakan orang tua, mengasuh dan melindungi anak dilakukan tanpa kesulitan, namun tidak demikian bagi sebagian orang tua yang lain. Oleh karena itu, negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membantu orang tua yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak, sesuai Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melalui penyediaan berbagai program yang salah satunya dengan membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sampai dengan tahun 2020, PUSPAGA telah terbentuk di 156 provinsi/kabupaten/kota.

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU/XV/2017 menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa usia “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut untuk melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan. Penyempurnaan norma UU Perkawinan ini menjangkau antara lain terhadap batas usia untuk melakukan perkawinan dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun.

Berikut grafik yang menunjukkan angka perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018. Terdapat 20 provinsi yang memiliki angka perkawinan anak di atas angka nasional. Angka tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat dan terendah adalah Provinsi DKI Jakarta.



**Grafik 4. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin Sebelum 18 Tahun Berdasarkan Provinsi Tahun 2018**

Menaikkan batas minimal usia menikah dianggap penting, mengingat akan timbul masalah lain ketika anak memasuki kehidupan berumah tangga. Belum matangnya fisik dan psikis terhadap anak menjadi salah satu penyumbang angka perceraian yang terjadi di kalangan anak. Tingginya perkawinan anak menjadi penyumbang tingginya angka putus sekolah, angka kematian ibu melahirkan dan angka gizi buruk dan tentunya semakin

meningkatnya anak yang stunting, yang kesemuanya selanjutnya akan mengancam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### 3. PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, telah ditetapkan Sasaran Program Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan, yaitu: ***Meningkatnya pemenuhan hak anak atas pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan*** dengan 3 (tiga) indikator program, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pemenuhan Kesehatan dan Kesejahteraan**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET / CAPAIAN
Meningkatnya pemenuhan hak anak atas pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan	1. Jumlah Provinsi yang difasilitasi pemenuhan hak anak atas kesehatan	5 Provinsi / 34 Provinsi
	2. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesejahteraan	2 Provinsi / 2 Provinsi
	3. Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi konten kesehatan dan kesejahteraan sebagai upaya penurunan stunting	4 Provinsi / 34 Provinsi

Terkait dengan perkembangan situasi merebaknya Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini, upaya pencapaian sasaran dan pemenuhan indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan harus menyesuaikan dengan kebijakan nasional berupa *refocusing* anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19 serta adanya perubahan metode/sistem kerja dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan yang menyesuaikan kondisi saat ini yaitu dengan pengalihan kegiatan secara daring (*online*) yang tentu saja mempengaruhi pada capaian sasaran dan target program yang direncanakan untuk dilakukan dan dicapai. Seharusnya anggaran Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan sebesar Rp. 3.500.000.000,-. Namun dengan adanya *refocusing* untuk penanganan Covid-19, maka terjadi penghematan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.700.000.000,-. Walaupun anggaran mengecil, target bukan hanya

dicapai tapi bisa melebihi seperti target yang tadinya 5 provinsi bila dilaksanakan di 34 provinsi, karena kegiatan dilakukan melalui *online*.

Pelayanan Kesehatan masih belum semuanya memberikan pelayanan ramah anak yang berdasarkan pendekatan pemenuhan hak asasi anak, dengan 4 (empat) prinsip, yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pemenuhan hak anak atas kesehatan merupakan tanggung jawab orang tua karena orang tua bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Puskesmas yang tersebar di wilayah Indonesia saat ini sebanyak 9.993 Puskesmas. Berdasarkan data sampai akhir Desember 2020, terdapat 2.518 Puskesmas Ramah Anak, yang tersebar di 233 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Tolak ukur kesejahteraan anak salah satunya adalah kesehatan anak. Namun demikian berbagai permasalahan kesehatan anak masih banyak terjadi, misalnya seperti masalah gizi buruk hingga menyebabkan kematian anak, *stunting*, cakupan ASI rendah, rokok termasuk vape, kurangnya akses pada air minum dan sanitasi yang layak, dan sebagainya. Pada tahun 2020 dalam upaya penurunan *stunting*, telah dilakukan Sosialisasi ASI Eksklusif, Gizi Seimbang dan Pembatasan Konsumsi GGL (Gula, Garam dan Lemak), Kesehatan Reproduksi dan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM), Bahaya Rokok dan Narkoba, Air Minum dan Sanitasi Layak, serta Kesehatan Jiwa bagi Forum Anak dan Forum Keluarga sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) di 34 provinsi. Setelah Sosialisasi, baik Forum Anak maupun Forum Keluarga dalam hal ini PUSPAGA membuat Rencana Aksi terkait isu tersebut di atas untuk dapat dilakukan di wilayahnya masing-masing.

Rendahnya pemberian ASI masih menjadi ancaman tumbuh kembang anak, karena masih banyak orang tua yang belum memahami pentingnya pemberian ASI eksklusif. Walaupun sudah ada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja-Transmigrasi dan Menteri PP-PA Tahun 2008 tentang Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, ternyata sampai saat ini belum semua tempat kerja dan tempat-

tempat publik lainnya seperti di mall, terminal, stasiun, pelabuhan dan pasar tradisional yang menyediakan ruang ASI.

Prevalensi angka perokok pemula dengan usia 10-18 tahun mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Riset Dasar Kesehatan (Riskesdas) 2013 prevalensi perokok pemula sebesar 7,2%, dan angka ini meningkat menjadi 9,1% pada Riskesdas 2018. Salah satu hal yang memicu meningkatnya prevalensi perokok pemula ini dikarenakan masifnya iklan, promosi dan sponsor rokok yang melibatkan anak.

Terkait masalah gizi anak, isu *stunting* terus menjadi perhatian oleh pemerintah. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Angka *stunting* di Indonesia masih tinggi, yaitu 30,8% (Riskesdas 2018). Pemerintah telah melakukan upaya percepatan *stunting* melalui penetapan 260 kabupaten/kota prioritas *stunting* pada tahun 2020. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c.q Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak juga diminta untuk melakukan upaya pencegahan dan penurunan *stunting* melalui Model Kampung Anak Sejahtera (KAS) yang diinisiasi sejak tahun 2018 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan, karena adanya pandemic Covid-19.

#### **4. PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN, KREATIVITAS DAN BUDAYA**

Dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2020 Kementerian PP dan PA disebutkan pada Program Perlindungan Anak khususnya terkait Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya, memiliki Sasaran Kegiatan (*Output*) tersedianya Sekolah Ramah Anak dan Pusat Kreativitas Anak di Prov/Kab/Kota.

**Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang memiliki Sekolah Ramah Anak (SRA)	Jumlah bahan koordinasi dan sinkronisasi untuk fasilitasi provinsi dan kabupaten/kota tentang Sekolah Ramah Anak (SRA)	39 dokumen	39 Pemda
2.	Meningkatnya kabupaten/kota yang memiliki Pusat Kreativitas Anak (PKA)	Jumlah bahan koordinasi dan sinkronisasi untuk fasilitasi Pemda tentang pembangunan fasilitas Kreativitas dan Budaya Anak	25 dokumen	25 pemda

Anggaran dari Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya berjumlah Rp.3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) dan setelah dilakukan *refocusing* maka anggarannya menjadi Rp. 2.351.250.000,- . Capaian Tahun 2020, jumlah Pemda yang di fasilitasi dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak mencapai target awal yaitu 514 Kab/kota. Hal ini dikarenakan adanya strategi yang diambil untuk memenuhi target yang telah ditetapkan karena meskipun anggaran berkurang target tidak boleh turun, yaitu dengan lebih banyak mengundang Kab/Kota pada saat penyelenggaraan sosialisasi yang dilakukan secara *online*. Penurunan anggaran ini berdampak pada mekanisme pelaksanaan sosialisasi dan advokasi itu sendiri, namun dengan konsep dan strategi yang berbeda yaitu dengan lebih banyak melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi secara online maka keseluruhan target kinerja dapat terpenuhi. Penurunan Anggaran ini berdampak pada terhambatnya pembentukan model Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang terstandarisasi dan juga pengaruh dari situasi pandemi yang sedikit banyak mempengaruhi pertemuan tatap muka atau peninjauan lapangan.


Masih tingginya kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan baik yang dilakukan oleh guru maupun kekerasan yang terjadi diantara murid dalam bentuk tawuran, *bullying*, serta masih banyaknya berbagai masalah lainnya seperti adanya pangan jajan anak sekolah yang belum aman bagi anak sehingga banyak kasus anak yang mengalami keracunan

jajanan di sekolah. Selain itu, tekanan akibat beratnya beban pelajaran yang harus diemban, serta sistem belajar dan proses pembelajaran yang masih mengedepankan pendisiplinan dengan cara kekerasan juga membuat anak menjadi tertekan.

Hal lain yang sangat memprihatinkan adalah belum semua sekolah merupakan sekolah ramah anak, antara lain belum menerapkan sekolah tanpa asap rokok, lingkungan yang aman, sarana prasarana yang tidak membahayakan bagi anak menjadi sangat diperlukan mengingat semakin seringnya kasus anak yang mengalami kecelakaan dikarenakan sarana prasarana sekolah yang mudah roboh, atau lingkungan kotor yang menyebabkan murid menderita penyakit. Kewaspadaan dan kepekaan warga sekolah untuk memenuhi hak dan melindungi anak menjadi sangat penting apalagi setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dan menerbitkan tiga Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 maka dianggap perlu suatu program khusus untuk melindungi anak-anak selama minimal 8 jam mereka berada di sekolah melalui Sekolah Ramah Anak (SRA). SRA merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pemanfaatan waktu luang anak masih sering terabaikan, sehingga sangat diperlukan adanya Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang merupakan sarana pengisi waktu luang anak setelah jam sekolah, dengan mengembangkan kreativitas seni dan budayanya atau kegiatan-kegiatan lain yang positif, kreatif dan inovatif.

# BAB II PERENCANAAN KINERJA



# BAB II PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk mendukung peran tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak menentukan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama (IKU) berikut target yang akan dicapai selama tahun 2020-2024.

**Tabel 5. Sasaran Program dan Indikator Kinerja  
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Tahun 2020-2024**

SASARAN PROGRAM (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET					Target Akhir Renstra (4)
		2020	2021	2022	2023	2024	
		(3)					
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	64,00	65,79	67,60	69,44	71,34	71,34
	% Perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	10,19	9,80	9,44	9,08	8,74	8,74
	% Balita yang memperoleh pengasuhan tidak layak	3,64	3,59	3,55	3,51	3,47	3,47
	% Daerah dengan peringkat RPLA dalam PHA	48	52	56	60	65	65

Pada tahun 2020, Sasaran Program Deputi Bidang Tumbuh kembang Anak berdasarkan Penajaman Renstra Kementerian PPPA Tahun 2020-2024, yaitu **“Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak”**.

Capaian Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak diwujudkan melalui indikator kinerja di masing-masing unit eselon 2 yang ada di unit Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, seperti terlampir di bawah ini:

Kementerian : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak			
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target 2015-2019</b>	
Meningkatnya kab/kota yang mampu memenuhi hak anak	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak	35	
	Persentase K-L Provinsi, dan Kabupaten Kota yang memiliki program/kegiatan responsif hak anak	43	
Program : Perlindungan Anak			
<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target</b>	
		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Meningkatnya kabupaten/kota yang melaksanakan pemenuhan pencatatan sipil, lingkungan dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan pendidikan	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan peringkat KLA	35	35
	Persentase pemda yang memiliki program pemenuhan hak anak	43	43
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>	
		<b>2019</b>	<b>2020</b>
Meningkatnya daerah yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak	1. Jumlah kab/kota yang memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran	25	91
	2. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	0	6
	3. Jumlah Forum Anak Daerah terlatih sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	15	17
	4. Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun dengan melibatkan partisipasi anak	3	5
	5. Jumlah kab/kota yang memiliki 2 Forum Anak Kecamatan dan minimal 2 Forum Anak Desa/Kelurahan	22	25
Meningkatnya kabupaten/kota yang melaksanakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan	6. Jumlah kab/kota yang memiliki kebijakan afirmatif penurunan perkawinan anak	10	20
	7. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 2 lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	4	10

	8. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	30	24
	9. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	20	10
	10. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS) sesuai standar	2	3
Meningkatnya kabupaten/kota yang melaksanakan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan	11. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) sesuai standar	25	44
	12. Jumlah provinsi yang memiliki Ruang ASI di 3 area	9	0
Meningkatnya kabupaten/kota yang melaksanakan pemenuhan hak anak atas pendidikan dan kreativitas budaya	13. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 4 model Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD,MI, SMP, MTS) sesuai standar	35	5
	14. Jumlah provinsi yang memiliki minimal 4 model Sekolah Ramah Anak (SRA) (SMA, SMK, dan MA) sesuai standar	10	5
	15. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	15	5
Meningkatnya kabupaten/kota yang mendapatkan peringkat KLA	16. Jumlah provinsi dan kab/kota yang memperoleh penghargaan KLA	10 provinsi 70 kab/kota	10 provinsi 70 kab/kota
Meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran Deputy bidang Tumbuh Kembang Anak	17. Persentase perencanaan program, anggaran, pelaporan dan manajemen kinerja SDM yang sesuai dengan standar	100%	100%
	18. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana operasional Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak	100%	100%

## **2.2. PERJANJIAN KINERJA**

Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur tersusun dalam suatu Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), yang kemudian diamanahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak untuk melaksanakan program “Perlindungan Anak” diikuti indikator kinerjanya sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan salah satu tahapan dalam mencapai sasaran tahun 2020-2024. Dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Tahun 2020, sasaran program Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak adalah “Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, Pencegahan perkawinan anak dan Meningkatnya kabupaten/kota yang melaksanakan pemenuhan pencatatan sipil, lingkungan dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan pendidikan” dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang sesuai standar;
2. Persentase kepala daerah yang menandatangani komitmen pencegahan perkawinan anak di daerahnya;
3. Jumlah Provinsi yang Melaksanakan Pemenuhan Pencatatan Sipil, Lingkungan dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan dan Pendidikan;
4. Jumlah forum anak terlatih sebagai pelopor dan pelapor;
5. Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 Forum Anak Kecamatan dan minimal 2 Forum Anak Desa/Kelurahan;
6. Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 lembaga layanan kesehatan ramah anak (Puskesmas dan Rumah Sakit) sesuai standar.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memiliki 5 ( lima ) unit kerja eselon II. Oleh karena itu Perjanjian Kinerja antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak diturunkan juga kepada setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak untuk diwujudkan dalam

pelaksanaan berbagai kegiatan, yang setiap outputnya direncanakan dapat mendukung pencapaian kinerja program Deputi Tumbuh Kembang Anak (dalam lampiran).



**KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,  
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805559

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lenny N. Rosalin  
Jabatan : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama :

Nama : I Gusti Ayu Bintang Darmawati  
Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak



**I Gusti Ayu Bintang Darmawati**

Jakarta, Januari 2020  
Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak



**Lenny N. Rosalin**



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,  
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805559

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kabupaten /Kota yang melaksanakan pemenuhan pencatatan sipil, lingkungan dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan pendidikan	Jumlah daerah yang memperoleh peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	23 Kab/kota

**KEGIATAN**


1. Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan
2. Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan
3. Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak
4. Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya
5. Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

**ANGGARAN**

- Rp. 3.000.000.000,-  
Rp. 13.500.000.000,-  
Rp. 3.500.000.000,-  
Rp. 3.000.000.000,-  
Rp. 4.500.000.000,-

Jakarta, Januari 2020

Atasan Pimpinan Unit Kerja,  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak



I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Pimpinan Unit Kerja,  
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak



Lenny N. Rosalin

Struktur anggaran Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak di Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019, dengan dukungan APBN sebesar Rp12.449.559.000,- yang dialokasikan dalam pelaksanaan 5 kegiatan sebagai berikut.

Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan

Rp. 2.706.955.000,-

Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan

Rp. 2.290.000.000,-

Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak

Rp. 1.700.000.000,-

Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya

Rp. 2.351.250.000,-

Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak

Rp. 3.401.304.000,-

PAGU anggaran yang diperoleh Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian target-target yang ditetapkan pada rencana kerja dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak.

## 2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran keberhasilan yang telah dicapai terhadap target yang telah direncanakan menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam rangka pengukuran kinerja setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Pasal 15 dan Pasal 16, dinyatakan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan menggunakan indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi Kinerja dengan Sasaran Kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja, dan membandingkan Realisasi Kinerja Program dan Sasaran Kinerja 5 tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak.

Pengukuran kinerja program Perlindungan Anak dengan sasaran program “Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, Pencegahan perkawinan anak dan Meningkatkan kabupaten/kota yang melaksanakan pemenuhan pencatatan sipil, lingkungan dan

pengasuhan alternatif, kesehatan dan pendidikan”tentunya tidak terlepas dari realisasi capaian sasaran program tahun sebelumnya. Sehingga target sasaran program pada tahun 2020 merupakan kumulatif capaian sasaran kinerja di tahun 2018 dan 2019. Hal ini dapat dikatakan juga bahwa upaya yang harus dilakukan oleh Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak selama tahun 2020 adalah adanya peningkatan target kinerja. Kendala yang ada saat ini adalah adanya perbedaan indikator kinerja dari tahun sebelumnya sehingga terjadi kesulitan dalam melihat trend perubahan kinerja baik dari segi peningkatan ataupun penurunan.

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian masing-masing indikator.

Evaluasi kegiatan dapat dilakukan per 6 bulan untuk melihat pelaksanaan kegiatan, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan, sehingga diperoleh gambaran dari pihak-pihak eksternal dan internal tentang pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat direviu dan diperbaiki.

## 3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran kinerja organisasi dalam hal ini dilakukan dengan membandingkan dokumen perjanjian kinerja dari unit eselon I dan eselon II dengan realisasi dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan atas capaian kinerja dari unit kedeputian bidang tumbuh kembang anak. Berikut ini merupakan hasil dari analisis capaian kegiatan deputi bidang tumbuh kembang anak:

## A. PEMENUHAN HAK SIPIL, INFORMASI DAN PARTISIPASI ANAK

### SASARAN


Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak

Indikator Kinerja 1	Target	Capaian
Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak sipil dan informasi layak anak	4 Provinsi	3 Provinsi

#### 1. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan Hak Sipil dan Informasi Layak Anak

Upaya pemenuhan hak sipil dan informasi layak anak dicapai melalui peningkatan persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran, serta tersedia dan berfungsinya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).


Pemenuhan hak dasar bagi anak adalah akte kelahiran. Kemen PPPA bersama dengan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan berbagai upaya percepatan sehingga terjadi peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang semula di tahun 2016 baru sebesar 74,29% dan tahun 2019 menjadi 91,17%, serta kemudian tahun 2020 menjadi 93,78% melalui berbagai kebijakan, advokasi dan sosialisasi baik di pusat maupun daerah, sebagaimana terlampir pada data di bawah ini :



**Grafik 5. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Se-Indonesia, Tahun 2016-2020**

Di samping peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, pemenuhan hak sipil dan informasi layak anak juga dicapai melalui ketersediaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA),

yang merupakan sarana prasarana bagi anak-anak untuk mendapatkan informasi yang layak bagi mereka. Sejak tahun 2018 telah dilakukan advokasi model pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di 5 kabupaten/kota, dan tahun 2018 program telah ditindaklanjuti oleh 6 kabupaten/kota melalui anggaran APBD. Untuk tahun 2020 pembentukan PISA di inisiasi di 3 daerah antara lain Kota Makassar, Kota Denpasar, dan Kota Ternate.



**Gambar 5. Peta Sebaran Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)**

## 2. KIE (Pemenuhan Hak Sipil dan Informasi Layak Anak)

Kementerian PPPA, khususnya Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak di bidang pemenuhan hak sipil dan informasi layak anak juga mengembangkan contoh kasus dalam kepemilikan akta kelahiran dan dituangkan dalam bentuk buku saku kepemilikan akta kelahiran. Tujuannya adalah agar memudahkan masyarakat khususnya daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) untuk lebih memahami kepemilikan akta kelahiran.



**Gambar 6. Cover Buku Saku Pengurusan Akta Kelahiran**

Selain itu, pengembangan bentuk informasi layak anak juga dituangkan dalam video singkat berupa informasi tentang “Apa itu Pusat Informasi Sahabat Anak”. Video ini bertujuan untuk mengenalkan layanan PISA yang berfokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak, yang dapat menjalankan fungsinya baik secara langsung dalam sebuah ruangan/bangunan yang disediakan maupun secara daring (*online*). Tujuan layanan ini adalah agar anak selaku pemilik peran strategis bangsa benar-benar mendapatkan hak atas informasi yang layak sesuai dengan kapasitasnya, juga memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasinya. Keberadaan sebuah layanan informasi layak anak juga merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk menekan dampak buruk media.




**Gambar 7. Capture Video Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)**

Indikator Kinerja 2	Target	Capaian
<b>Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas Partisipasi Anak</b>	14 Provinsi	14 Provinsi

Pemenuhan hak partisipasi anak dicapai melalui Forum Anak yang telah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Deputi bidang Tumbuh Kembang Anak sejak tahun 2016 sudah tidak mengalokasikan dan APBN untuk pembentukan Forum Anak Daerah, seluruh pembentukan Forum Anak Daerah dibiayai dari anggaran dana APBD. Adapun capaian jumlah Forum Anak Daerah terlihat pada data dibawah ini:

**JUMLAH FORUM ANAK KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2015 – 2020**



**Grafik 6. Jumlah Forum Anak Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2015-2020**

Capaian outcome pemenuhan hak partisipasi anak ditandai dengan telah terbentuknya Forum Anak (FA) di 34 provinsi sejak tahun 2016. Kemudian, untuk FA di tingkat lainnya juga terus mengalami peningkatan sejak 2016 sampai 2020. Untuk FA sampai tahun 2020 sebanyak 458 FA, untuk tingkat kecamatan sampai tahun 2020 sebanyak 1626 FA; dan untuk FA tingkat desa/kelurahan pada tahun 2020 sebanyak 2694. Pembentukan Forum Anak baik di provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan saat ini sudah sepenuhnya dibiayai oleh APBD. Pada tahun 2020, pelaksanaan pertemuan Forum Anak Nasional yang dilakukan secara daring untuk merumuskan Suara Anak Indonesia yang dibacakan pada Hari Anak Nasional.

**SUARA ANAK INDONESIA TAHUN 2020**

- 1** Memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pemerataan akta kelahiran di seluruh Indonesia.
- 2** Memohon kepada pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memberikan ruang berpendapat kepada anak dalam berbagai aspek, serta direalisasikan seoptimal mungkin.
- 3** Mengajak pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mengoptimalkan edukasi, pengawasan, dan penyebaran informasi layak anak.
- 4** Mengajak pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi, pengawasan, serta implementasi dari revisi UU Perkawinan untuk menekan angka perkawinan usia anak.



- 5 **Mendukung pemerintah dan seluruh masyarakat untuk mengoptimalkan sarana & prasarana penunjang LKSA serta memberikan pengasuhan alternative kepada anak terdampak covid-19 dengan memperhatikan kesiapan anak dalam menghadapi tatanan normal baru.**
  - 6 **Mendukung penuh pemerintah untuk meningkatkan penanganan kesehatan mental serta fisik anak melalui penyebaran informasi protocol kesehatan, mempercepat akses air bersih secara menyeluruh, dan menjaga kebersihan lingkungan.**
  - 7 **Forum Anak bekerja sama dengan pemerintah untuk memonitor dan memperketat peraturan terkait Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok (IPSR) di seluruh wilayah Indonesia**
  - 8 **Memohon kepada pemerintah untuk pemeratakan akses internet dan menyesuaikan kurikulum untuk pembelajaran jarak jauh dengan mempertimbangkan keadaan daerah masing-masing.**
  - 9 **Memohon kepada pemerintah untuk melakukan pemerataan dan peningkatan mutu Pendidikan ke daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), serta meningkatkan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus.**
  - 10 **Mengajak pemerintah, masyarakat, dan keluarga di seluruh Indonesia untuk meningkatkan edukasi dan skill parenting terhadap pola asuh anak serta menolak segala bentuk kekerasan anak.**
  - 11 **Mengajak pemerintah, tenaga kependidikan, dan masyarakat Indonesia untuk mengoptimalkan pemberian edukasi dan menolak segala bentuk perundungan terhadap anak di lingkungan sekolah, masyarakat, dan media sosial.**
  - 12 **Mendukung pemerintah untuk meningkatkan perhatian kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) baik dalam pelayanan kesehatan dan pembuatan konten Pendidikan yang ramah disabilitas.**
- 

Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) ada beberapa kegiatan forum anak diantaranya; Menyusun KIE *ebook* Pelopor dan Pelapor Pencegahan Covid-19, *ebook* Surat Cinta Untuk Tenaga Medis (SCUTM), dan Jingle 3M Jaga Keluarga, Kampanye 2P melalui Media Sosial, 2P dalam Protokol Kesehatan Keluarga, Literasi Anak, Kesehatan Mental, Perundungan.

Sedangkan peran forum anak Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) melakukan beberapa kegiatan penyusunan Suara Anak Indonesia (12 isu prioritas) yang disampaikan langsung kepada Menteri PPPA, Survei Ada Apa dengan Covid-19 (AADC) Jilid I dan II, Audiensi Forum Anak Nasional kepada Menteri Kesehatan terkait Pandemi di mata Anak Indonesia, Konsultasi Rekomendasi Pembangunan Rumah Perlindungan Anak bersama Kemensos. Keterlibatan Forum anak dalam *the 6<sup>th</sup> ACF (Association children forum)*.

### 3. KIE (Pemenuhan Hak Partisipasi Anak)

Dalam upaya mensosialisasikan Forum Anak kepada masyarakat luas, Forum Anak memiliki media berupa website Forum Anak Nasional ([www.forumanak.id](http://www.forumanak.id)) dan Majalah Forum Anak (Malfora) Edisi 11 (Alam dan Kita), Edisi 12 (Menembus Batas), Edisi 13 (Memaknai Pandemi) yang dikelola oleh Pengurus Forum Anak Nasional dan Sekretariat Forum Anak Nasional. Selain sebagai media penyebaran informasi, KIE ini juga menjadi sumber data terkait Forum Anak yang dikelola oleh Admin Website dan Kontributor Daerah.



### 4. KIE (Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak)

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak berinisiatif untuk mengembangkan model pembelajaran *e-learning* melalui *platform open source moodle* dengan tujuan untuk mempermudah diseminasi informasi dan pembelajaran partisipasi anak, konvensi hak anak dan informasi layak anak.

Melalui *e-learning*, proses belajar mengajar yang meliputi kegiatan pembelajaran secara utuh promosi, pendaftaran, tes masuk, belajar, interaksi, evaluasi dan sertifikasi. *E-learning* juga dapat bersifat asimetris yang berarti pembelajar dan pengajar tidak perlu berada pada satu waktu sehingga memudahkan proses pembelajaran. Adapun materi ajar yang diperkenalkan dalam *e-learning* adalah Konvensi Hak Anak, Informasi Layak Anak dan Partisipasi Anak.

## B. PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENGASUHAN DAN LINGKUNGAN

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak, diwujudkan dalam bentuk indikator kinerja kegiatan terlampir di bawah ini:

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
Jumlah pemda yang difasilitasi dalam pengembangan pengasuhan dan keluarga	<b>1.</b> Jumlah pemda yang difasilitasi dalam pengembangan pengasuhan dan keluarga	8 Provinsi 83 Kab/ Kota	30 Provinsi 185 Kab/Ko
Jumlah pemda yang difasilitasi dalam pengembangan lingkungan ramah anak	<b>2.</b> Jumlah pemda yang difasilitasi dalam pengembangan lingkungan ramah anak	9 Provinsi 23 Kab/ Kota	10 Provinsi 35 Kab/Ko


Anggaran dari Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, keluarga dan lingkungan awal berjumlah Rp.13.500.000.000,- (Tiga Belas milyar lima ratus juta rupiah) dan setelah dilakukan refocusing maka anggarannya menjadi Rp. 2.290.000,000,-. Capaian Tahun 2020, jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pengembangan Pengasuhan, keluarga dan lingkungan mencapai lebih dari target awal, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan semua target mengalami penyesuaian yaitu semua kegiatan dilaksanakan secara *online*.

### **1. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan pengasuhan dan keluarga**

Dalam kegiatan Pengasuhan berbasis hak anak dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu penguatan Forum Pengasuhan Anak, pencegahan perkawinan anak, pengembangan layanan PUSPAGA, dan Pengembangan *Daycare* Ramah Anak. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### **a. Penguatan Forum Pengasuhan Anak**

Untuk Pengembangan Forum Pengasuhan anak yang telah dilakukan dengan berbagai sosialisasi dan pelatihan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 pada 29 provinsi dan 297 kabupaten/kota melalui Forum Pengasuhan Anak (data terlampir).



**Gambar 8. Peta 29 Provinsi dan 297 Kabupaten/kota Dilatih pada Forum Pengasuhan Anak Tahun 2015-2019**

Pengasuhan berbasis hak anak dilakukan melalui Forum Pengasuhan Anak yang telah dilakukan dengan berbagai sosialisasi dan pelatihan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 di 29 provinsi dan 297 kabupaten/kota (terlampir pada Tabel 6).

**Tabel 6. Provinsi Dilatih pada Forum Pengasuhan Anak Tahun 2015-2019**


No	2015	2016	2017	2018	2019
1	-	Prov. Sumbar	Prov. Jatim	Prov. Papua Barat	Prov. Papua
2	-	Prov. Riau	Prov. Jabar	Prov. Kaltara	Prov. Kepri
3	-	Prov. Jabar	Prov. Sulteng	Prov. Jambi	Prov. Kalbar
4	-	Prov. Jateng	Prov. Kalteng	Prov. Bengkulu	Prov. NTB
5	-	Prov. Jatim	Prov. Banten	Prov. Sumut	Prov. DIY
6	-	Prov. Bali		Prov. Aceh	
7	-	Prov. Kalsel		Prov. DKI Jakarta	
8	-	Prov. Sulse		Prov. Maluku	
9	-	Prov. Gorontalo		Prov. Bangka Belitung	
10	-	Prov. Sulut			

## b. Pencegahan Perkawinan Anak


Pencegahan perkawinan anak merupakan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 serta merupakan arahan Presiden yang kelima dengan target menurunkan 8,74% pada tahun 2024. Pada Tahun 2020 kegiatan dalam pencegahan perkawinan anak dilaksanakan secara *online* menggunakan *zoom meeting* terdiri dari webinar 4 series dengan Tema Bincang Bersama Kak Seto dan webinar Pendidikan Kesetaraan dan Keadilan sejak dini dalam Pengasuhan Keluarga dengan total peserta sebanyak 1.406 peserta dan 7337 yang menyaksikan melalui Youtube. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kementerian/Lembaga, Lembaga Masyarakat, Organisasi Profesi, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Masyarakat Umum dan Media yang tersebar di 32 provinsi dan 185 Kabupaten/kota (dalam gambar 2). Selain webinar, upaya lain Tahun 2020 yang dilakukan secara strategis adalah menyusun konsepsi RPP tentang Dispensasi Kawin. RPP ini merupakan RPP non delegasi sebagai tindak lanjut dari ditetapkan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. RPP ini telah masuk dalam Prolegnas Tahun 2021 yang akan mengatur terkait upaya pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan anak, masyarakat dalam mengajukan permohonan dan peran masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan anak.



**KATEGORI PESERTA  
WEBINAR SUARA ANAK: PENCEGAHAN  
PERKAWINAN ANAK DENGAN MEMAHAMI  
DINAMIKA ANAK**



**KATEGORI PESERTA  
WEBINAR TALKSHOW UU 16 Tahun  
2019: BATAS USIA PERKAWINAN  
DITINJAU DARI BERBAGAI PERSPEKTIF**



**Gambar 9. Peserta Webinar Pencegahan Perkawinan Anak dengan sesuai Target Peserta**

Pada tahun 2020, Kementerian PPPA melakukan *relaunching* (Gambar 10) dengan berkolaborasi dengan 18 Kementerian/Lembaga dan 60 Lembaga Masyarakat melakukan Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak (Geber PPPA). Dalam kegiatan tersebut telah disepakati Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Provinsi dengan angka perkawinan tinggi, lembaga masyarakat, media serta dunia usaha. Sebagai tindak lanjut *Launching* Geber PPA (Gambar 11), Kementerian PPPA melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak secara *online*. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan total 953 peserta dan 5936 yang menyaksikan melalui Youtube dan tersebar di 32 Provinsi dan 131 Kabupaten/Kota.



**Gambar 10. Penandatanganan Pakta Integritas pada Kegiatan Launching Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak**




- ✓ Peta kebijakan yang terkait dengan keluarga dan pengasuhan anak;
- ✓ Peta program, sumber daya, dan keahlian terkait pembangunan kualitas keluarga dan pengasuhan anak;
- ✓ Rekomendasi untuk perbaikan ke depan dalam hal kebijakan, program, anggaran kapasitas sumber daya manusia, program studi dan pengukuran keberhasilan.



*Gambar 13. Logo dan Kegiatan Launching Gesit Asuh Tahun 2020*

### **c. Pengembangan Layanan Puspaga**

Untuk melaksanakan penguatan pengasuhan berbasis hak anak diperlukan peningkatan kualitas keluarga dalam layanan edukasi keluarga dan layanan konseling pengasuhan yang dilakukan oleh tenaga psikolog dan konselor keluarga. Melalui pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), difokuskan pada upaya penyadaran dan pencegahan, melalui informasi, konseling dan bimbingan pengasuhan anak. Fasilitasi untuk advokasi, sosialisasi dan pelatihan PUSPAGA telah dilakukan Deputi Bidang TKA, dan tahun 2016 telah terbentuk 18 PUSPAGA, dan hingga tahun 2020 telah terbentuk 157 PUSPAGA di 12 Provinsi dan 141 kabupaten/kota.



Gambar 14. Peta 157 PUSPAGA tersebar di 28 Provinsi Tahun 2016-2020

  
**REKAP PUSPAGA TAHUN 2016-2020**

TAHUN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	TOTAL PUSPAGA
2016	2	16	18
2017	1	22	23
2018	4	35	39
2019	5	39*	47
2020	-	29*	30
Total	12	140	156


\*Terdapat 1 Kab yang memiliki 3 PUSPAGA dan 1 Kab yang memiliki 2 PUSPAGA

Dalam pelaksanaan sinergi capaian PUSPAGA dalam membantu menurunkan angka stunting di Indonesia, maka pada tahun 2020 telah dilakukan Dialog PUSPAGA dengan permasalahan menurunkan stunting yang diikuti 341 orang secara online dengan data sebagai berikut dalam (gambar 15) dibawah ini.

## TAHUN 2020

### Dialog PUSPAGA Pencegahan Stunting 2020

Total Peserta **341 orang** dan **1123 viewers Youtube** (s/d 13 September 2020) dari 28 Provinsi dan 155 Kab/Ko




Gambar 15. Persentase Peserta Dalam Dialog PUSPAGA Terkait Stunting

Dalam peningkatan kapasitas pengelola, psikolog, dan konselor PUSPAGA sebagai bagian dari pelaksanaan Standarisasi PUSPAGA, maka Fasilitasi untuk advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis psikolog/konselor PUSPAGA telah dilakukan Deputi Bidang TKA, selama 6 (enam) hari dengan total 24 jam pelajaran. Adapun materi yang diberikan diantaranya konvensi hak anak, pengasuhan berbasis hak anak, peran ayah dalam pengasuhan, perlindungan saksi dan korban, teknik konseling, dan pendalaman tumbuh kembang anak. Kegiatan bimbingan teknis psikolog/konselor PUSPAGA diikuti oleh 282 peserta dari 25 Provinsi dan menetapkan 62 psikolog bersertifikat dan 220 konselor bersertifikat. Pelatihan bersertifikasi (Gambar 16) diikuti oleh 314 Peserta dari 130 PUSPAGA dengan komposisi sebagai berikut:

## TAHUN 2020

### BIMTEK PSIKOLOG/KONSELOR PUSPAGA



Gambar 16. Jumlah Peserta Pelatihan PUSPAGA Tersertifikasi

Selama pandemi layanan PUSPAGA tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan tetap melakukan layanan secara *online* yang dapat menjangkau layanan *online* se-Indonesia dan pada Tahun 2020 untuk memperkuat layanan PUSPAGA telah dilengkapi dengan (Gambar 17) Surat Edaran No. 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di daerah dan Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga. Sebanyak 13 PUSPAGA telah melakukan asesmen mandiri pengisian borang standar PUSPAGA diantaranya PUSPAGA Provinsi Jawa Barat, PUSPAGA Provinsi Sulawesi Selatan, PUSPAGA Provinsi Jawa Tengah, PUSPAGA Provinsi Banten, PUSPAGA Provinsi Kalimantan Timur, PUSPAGA Kota Surabaya, PUSPAGA Kota Surakarta, PUSPAGA Kota Denpasar, PUSPAGA Kota Balikpapan, PUSPAGA Kota Depok, PUSPAGA Kota Tangerang Selatan, PUSPAGA Kabupaten Sleman dan PUSPAGA Kabupaten Rembang.



Gambar 17. SE Menteri PPPA No. 57 Tahun 2020

Dalam upaya menindaklanjuti arahan khusus Presiden Konfederasi Buruh Indonesia yang audiensi dengan Presiden Tanggal 29 April 2019, maka Kemen PPPA segera menyusun kebijakan Pedoman Pengembangan Daycare Ramah Anak sebagai Tempat Pengasuhan anak sementara bagi Anak-Anak pekerja di kawasan Industri. Untuk memperkuat implementasi pedoman tersebut, maka Tahun 2020 Menteri PPPA menerbitkan (Gambar 18 ) Surat Edaran No. 61 tentang Pedoman Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/Daycare Ramah Anak bagi Pekerja di Daerah yang dilengkapi telah dilengkapi dengan Standar Pedoman Daycare Ramah Anak.



Gambar 18. SE Menteri PPPA No.61 Tahun 2020

Dalam meningkatkan sasaran kegiatan pemenuhan hak anak bidang pengasuhan, keluarga dan lingkungan, disusun KIE baik dalam bentuk antara lain Flyer Prokes Bagi Keluarga, Orang Tua Sahabat anak, video Paralegal, E-learning RBRA (Gambar 19) dan hal tersebut terkait capaian kegiatan dalam pengasuhan, keluarga dan lingkungan sebagai alat advokasi kepada masyarakat tertma keluarga dalam melakukan penguatan keluarga/orang tua untuk tetap membangun kelekatan dengan anak serta KIE yang ramah anak pada masa pandemi. Adapun KIE yang telah dibuat telah disebarakan ke 10 Provinsi dan juga disebarakan melalui media sosial. Selain dalam bentuk *flyer* dan video, juga dikembangkan *E-learning* Pengembangan RBRA untuk meningkatkan kapasitas bagi pengelola RBRA melalui *dashboard* di website Kemen PPPA.

### Dashboard E-Learning RBRA



### Infografis dan Leaflet



# KIE Protokol Covid-19



# Video Pencegahan Perkawinan Anak




## Video Informasi Pengasuhan Anak (Launching GESIT ASUH)



Gambar 19. Berbagai macam KIE Bidang Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan

## 2. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan lingkungan ramah anak

Indikator dalam pemenuhan hak anak atas lingkungan salah satunya adalah Ruang Bermain Ramah Anak, ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan. Fasilitasi yang dilakukan dalam pengembangan RBRA dilakukan dengan sosialisasi ke 10 Provinsi dan 35 Kab Kota secara *online*.



Gambar 20. Peta 26 RBRA Telah Surveillance Tahun 2019

**Tabel 7. RBRA Surveillance Tahun 2019**

NO	NAMA DAERAH	NAMA RUANG BERMAIN ANAK (RBA)	PERINGKAT	SKOR	KETERANGAN
1	Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan	Taman Palidangan Sehati	RBRA	431	Sertifikasi 2018
2	Kota Denpasar, Bali	Taman Janggan	RBRA	428	Sertifikasi 2018
3	Kab. Kudus, Jawa Tengah	Taman Adipura	RBRA	421	Sertifikasi 2018
4	Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan	Taman Bersinar Park	RBRA	417	Sertifikasi 2018
5	Kota Mojokerto, Jawa Timur	Alun-alun Mojokerto	RBRA	409	Sertifikasi 2018
6	Kota Sawahlunto, Sumatera Barat	Taman Selat Karimata	RBRA	407	Sertifikasi 2018
7	Kab. Grobogan, Jawa Tengah	Taman Hijau Kota Purwodadi	RBRA	403	Sertifikasi 2018
8	Kota Solok, Sumatera Barat	Taman Syech Kukut	RBRA	403	Sertifikasi 2018
9	Kota Padangpanjang, Sumatera Barat	Taman Lembuti	RBRA	399	Sertifikasi 2018
10	Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan	Taman Pahlawan Amuntai	RBRA	394	Sertifikasi 2018
11	Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan	Taman Turatea	RBRA	393	Sertifikasi 2018
12	Kota Bukittinggi, Sumatera Barat	Taman Bukittinggi	RBRA	392	Sertifikasi 2018


13	Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta	Taman Deggung	RBRA	391	Sertifikasi 2018
14	Kab. Jepara, Jawa Tengah	Alon-alon Kab.Jepara	RBRA	388	Sertifikasi 2018
15	Kota Surabaya, Jawa Timur	Taman Flora	RBRA	378	Sertifikasi 2018
16	Kota Salatiga, Jawa Tengah	Taman Tingkir	RBRA	377	Sertifikasi 2018
17	Kota Semarang, Jawa Tengah	Taman Bumi Rejo	RBRA	370	Sertifikasi 2018
18	Kota Malang, Jawa Timur	Alun-alun Malang	RBRA	370	Sertifikasi 2018
19	Kab. Barru, Sulawesi Selatan	Taman Collic Pujie	RBRA	367	Sertifikasi 2018
20	Kota Banjarmasin, Kalsel	Taman Kamboja	RBRA	363	Sertifikasi 2018
21	Kab. Pasuruan, Jawa Timur	Hutan Kota Kalirejo	RBRA	363	Sertifikasi 2018
22	Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Taman Bumi Cahaya Bintang	RBRA	360	Sertifikasi 2018
23	Kota Pariaman, Sumatera Barat	Taman Pantai Cermin	RBRA Utama	352	Sertifikasi 2018
24	Provinsi Sulawesi Selatan	Taman Pakui Sayang	RBRA Utama	306	Sertifikasi 2018
25	Kab. Banjar, Kalimantan Selatan	Alun-alun Ratu Zalecha	RBRA Madya	236	Sertifikasi 2018
26	Kota Surakarta, Jawa Tengah	Taman Monjari	RBRA	393	Sertifikasi 2018

Pada Tahun 2020, dikarenakan adanya pandemic Covid-19, tahapan *surveillance* belum dilakukan. Namun tetap melakukan Standarisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) secara *online* berbasis borang (Gambar 15) dan dilaksanakan di 2 Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Hasil dari standarisasi tersebut yaitu sebanyak 8 Ruang Bermain Anak (RBA) terstandarisasi dengan peringkat RBRA sebanyak 7 RBA dan 1 RBA peringkat RBRA Nindya. Hal tersebut untuk memperkuat daerah dalam mengembangkan RBRA sejalan dengan SE Menteri PPPA No.586 tentang Pengembangan RBRA.

**Tabel 8. Standardisasi Ruang Bermain Anak Online Berbasis Borang Tahun 2020**

No	Nama Daerah	Nama Ruang Bermain Anak	Skor	Peringkat
----	-------------	-------------------------	------	-----------

1	Kab. Kutai Barat	RBA Taman Hutan Kota Sendawar	104	Belum terstandardisasi
2	Kab. Kutai Kartanegara	RBA Taman Pintar	371	RBRA
		RBA Taman Ulin	379	RBRA
3	Kab. Kutai Timur	RBA Taman Venus	420	RBRA
4	Kab. Mahakam Ulu	Alun-Alun Ujoh Bilang	76	Belum terstandardisasi
5	Kab. Paser	RTH Hutan Kota	91	Belum terstandardisasi
		RBA Taman Tepian Kandilo	293	RBRA Nindya
		RBA Putri Petoeng	86	Belum terstandardisasi
6	Kab. Penajam Paser Utara	RBA Taman Rozaline	370	RBRA
7	Kota Bontang	Taman Adipura	362	RBRA
8	Kab. Berau	RBA Taman Sanggam	289	Belum terstandardisasi
9	Kota Balikpapan	RBA Taman Tiga Generasi	284	Belum terstandardisasi
10	Kota Samarinda	RBA Taman Cerdas	389	RBRA
11	Kab. Bulungan	RBA Taman Cendrawasih	422	RBRA
12	Kab. Malinau	RBA Taman RA Bessing	137	Belum Terstandardisasi
13	Kab. Nunukan	RBA Taman Nusa Sedadap	196	Belum Terstandardisasi
		RBA Taman Alun-Alun	103	Belum Terstandardisasi
14	Kab. Tana Tidung	RBA Limbu Sedulun	81	Belum Terstandardisasi
		RBA Joesoef Abdullah	81	Belum Terstandardisasi
15	Kota Tarakan	RBA Pamusian	217	Belum Terstandardisasi
		RBA Juata Laut	197	Belum Terstandardisasi
		RBA Taman Wijaya Kusuma II	242	Belum Terstandardisasi
		RBA Juata Permai	242	Belum Terstandardisasi



Gambar 21. Kegiatan Standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak Tahun 2020



Gambar 22. SE Menteri PPPA No.586 tentang Pengembangan RBRA

Pada tahun 2020, Ruang lingkup lingkungan ramah anak diperluas dengan mengadakan sosialisasi Infrastruktur Ramah Anak. Kegiatan sosialisasi tersebut terbagi menjadi dua Sinergi Perguruan Tinggi atas Perencanaan dan Perancangan Infrastruktur Ramah Anak dengan total peserta 168 orang yang tersebar di 7 Provinsi dan 51 Kabupaten/Kota. Kegiatan Diskusi Publik Infrastruktur Ramah Anak: Moda Transportasi dan Ruang Publik Ramah Anak dengan total peserta 465 orang dan 2016 orang yang menyaksikan melalui youtube yang tersebar di 11 Provinsi dan 66 Kabupaten/Kota.



Gambar 23. Kegiatan Infrastruktur Ramah Anak Tahun 2020

### C. PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, telah ditetapkan Sasaran Program Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan, yaitu: **Meningkatnya pemenuhan hak anak atas pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan** dengan 3 (tiga) indikator program, yaitu sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pemenuhan hak anak atas pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan	1. Jumlah Provinsi yang difasilitasi pemenuhan hak anak atas kesehatan	4 Provinsi
	2. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesejahteraan	2 Provinsi
	3. Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi konten kesehatan dan kesejahteraan sebagai upaya penurunan stunting	4 Provinsi

Terkait dengan perkembangan situasi merebaknya Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini, upaya pencapaian sasaran dan pemenuhan indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan harus menyesuaikan dengan kebijakan nasional berupa *refocusing* anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19 serta adanya perubahan metode/sistem kerja dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan yang menyesuaikan kondisi saat ini yaitu

dengan pengalihan kegiatan secara daring (*online*) yang tentu saja mempengaruhi pada capaian sasaran dan target program yang direncanakan untuk dilakukan dan dicapai.

Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja dari Sasaran Program dan Indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jumlah Provinsi yang difasilitasi pemenuhan hak anak atas kesehatan**

Dalam upaya pemenuhan hak anak atas kesehatan, Pemerintah Indonesia mengakui dan menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan perawatan serta pemulihan kesehatan bila sakit, sekaligus menjamin bahwa tidak seorang anakpun akan terampas haknya untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan tersebut.


Undang-Undang mendorong upaya pemenuhan hak anak dengan menetapkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara khusus yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan, maka pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak anak masih dalam kandungan sehingga peran serta orang tua dan keluarga untuk ikut bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan pun menjadi faktor yang sangat penting.

Inisiasi penerapan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) khususnya yang terkait dengan salah satu indikator pada klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan berupa tersedianya Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak dengan pengembangan Puskesmas Ramah Anak (PRA) adalah merupakan program yang menjadi fokus utama dalam upaya pemenuhan hak anak atas kesehatan.

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan terdepan dan merupakan lembaga pertama dan utama dalam memberikan pelayanan pemenuhan hak kesehatan anak. Selain itu, dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan, Puskesmas juga berperan untuk mendorong pemberdayaan keluarga dengan menjadi pusat informasi kesehatan bagi keluarga maupun anak serta memberi dukungan agar mereka dapat mempraktekkan pengetahuan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari sehingga keluarga dapat

berperan aktif dalam pemenuhan hak kesehatan anak dan anak-anak pun dapat memahami hak-hak kesehatan mereka. Untuk mendukung upaya ini, dibutuhkan SDM yang dapat memahami tentang hak-hak anak serta upaya pemenuhan dan perlindungannya.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) bagi Tenaga Kesehatan dalam Rangka Penurunan Stunting secara daring selama 2 (dua) hari pada tanggal 10-11 November 2020, dengan melibatkan sebanyak 632 orang peserta yang terdiri dari tenaga kesehatan di Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Dinas PP dan PA dari 30 (tiga puluh) Provinsi.



Gambar 24. Dokumentasi Peserta Bimtek KHA dan PRAP, 10-11 November 2020

Kegiatan Bimtek tentang KHA dan PRAP bagi Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan secara daring ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pemahaman bagi tenaga kesehatan di daerah tentang hak-hak anak dan bagaimana implementasinya dalam pelaksanaan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas. Selain itu, pada kegiatan ini juga melibatkan Puskesmas Kejaksaan, Cirebon, Jawa Barat yang memperoleh Penghargaan sebagai Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak Terbaik tingkat Nasional tahun 2019 untuk berbagi praktik baik tentang pelaksanaan PRAP.



Gambar 25. Dokumentasi paparan tentang praktik baik Puskesmas Kejaksan pada Bimtek KHA dan PRAP, 10-11 November 2020

Pelaksanaan Bimtek tentang KHA dan PRAP bagi Tenaga Kesehatan yang dilakukan pada Tahun 2020 melalui metode daring ini tidak dipungkiri memiliki dampak positif dalam hal keterjangkauan jumlah peserta dan daerah yang dilibatkan, dimana pada target yang ditetapkan sebagai indikator kinerja yaitu sebanyak 5 Provinsi yang difasilitasi pemenuhan hak anak atas kesehatan, mampu menjangkau hingga 30 Provinsi bahkan meningkat dari tahun 2019 yang telah dilaksanakan di 9 Provinsi.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya pemenuhan hak anak atas pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan	Jumlah Provinsi yang difasilitasi pemenuhan hak anak atas kesehatan	5 Provinsi	30 Provinsi

Upaya pelayanan ramah anak di Puskesmas sebagai salah satu upaya pemenuhan hak anak atas kesehatan telah menjadi fokus utama Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan, dimana sejak awal inisiasi program di tahun 2015 hingga tahun 2020 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, dimana secara rata-rata naik 2 kali lipat setiap tahunnya. Berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi ulang yang dilakukan oleh Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan, **jumlah Puskesmas yang telah menginisiasi PRAP hingga bulan Desember 2020 adalah sebanyak 2.518 Puskesmas**

dan telah melampaui jumlah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2.000 Puskesmas.



Grafik 7. Perkembangan Jumlah PRAP di Daerah Tahun 2015-2020

## 2. Jumlah Provinsi yang difasilitasi pemenuhan hak anak atas kesejahteraan

### a. Program Model Kampung Anak Sejahtera

Berdasarkan laporan hasil Pemantauan Status Gizi Kementerian Republik Indonesia tahun 2017, sebanyak 17.8% balita menderita gizi kurang dan sebanyak 29.6% balita menderita status gizi pendek (*stunting*) yang dilihat dari indeks TB/U dan BB/TB. Masalah gizi buruk-kurang pada Balita di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang masuk dalam kategori sedang (Indikator WHO), artinya permasalahan gizi buruk di Indonesia masih harus diperhatikan.

Gizi buruk yang menimpa beberapa wilayah Indonesia disebabkan adanya kekurangan gizi atau malnutrisi pada masa penting di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dapat berdampak permanen terhadap anak. Kondisi gizi buruk mengakibatkan anak mengalami stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis yang menyebabkan anak terlalu pendek untuk usianya yang tampak setelah berusia 2 tahun. Sehingga penting menjaga gizi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir atau saat 1000 HPK.

Upaya pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan juga diintervensi melalui program-program yang difokuskan pada peningkatan kualitas hidup anak dalam kaitannya dengan kondisi kesehatan dan pemenuhan kesejahtraannya. Sejak tahun 2018, telah diinisiasi model Kampung Anak Sejahtera di Kabupaten Bogor, Pandeglang, Magelang, Sidoarjo dan berlanjut pada tahun 2019 di Kabupaten Subang, Kulonprogo, Wonosobo, Grobogan.



Gambar 26. Rekap pelaksanaan Program Kampung Anak Sejahtera (KAS) Tahun 2018-2019

Program model Kampung Anak Sejahtera ini diinisiasi dengan beberapa fokus kegiatan antara lain, Pengolahan Bahan Pangan Lokal, Pelatihan dan Edukasi terkait Gizi dan Kesehatan, Pelatihan Kesehatan Reproduksi, serta Penguatan Peran Keluarga. Intervensi ini ditujukan untuk mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman keluarga dan masyarakat untuk turut serta mengambil peran dalam peningkatan gizi anak untuk pencegahan *stunting*.

Namun pelaksanaan program model KAS yang direncanakan dikembangkan dengan menambah lokasi piloting tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020, karena terkendala merebaknya Pandemi COVID-19, yang tentu mempengaruhi pelaksanaan program intervensi yang dilakukan melalui pola edukasi, sosialisasi dan advokasi sedianya dilakukan secara luring harus dilakukan secara daring. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2020 dimanfaatkan dengan melakukan evaluasi dan kajian terhadap program model KAS di 8

(delapan) desa dari 4 Provinsi yang telah mendapatkan intervensi, untuk melihat efektivitas dan perbaikan program yang akan datang.

Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan juga melakukan monitoring dan evaluasi di salah satu lokasi program model KAS secara langsung dan berdialog (dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M) bersama Dinas PP dan PA Kabupaten Subang untuk mendapatkan masukan langsung tentang program model KAS yang telah dilaksanakan.



*Gambar 27. Pelaksanaan evaluasi dan diskusi dengan Dinas PPPA tentang keberhasilan Program Kampung Anak Sejahtera (KAS) tahun 2019 di Kabupaten Subang*

## **b. Bantuan Spesifik bagi Perempuan dan Anak terdampak Covid-19**

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini adalah merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup perempuan dan anak, bukan hanya resiko terjangkit yang dapat mengakibatkan kehilangan nyawa, namun yang sangat berbahaya karena perempuan dan anak khususnya adalah merupakan kelompok rentan yang di sebagian besar wilayah Indonesia, banyak masih tergantung dalam keluarga besarnya dalam pemenuhan kebutuhannya.

Terkait dengan hal tersebut, Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan juga bekerjasama dengan Anggota Komisi VIII DPR-RI untuk meringankan

beban perempuan dan anak sebagai kelompok terdampak Pandemi Covid-19 dengan menyalurkan bantuan spesifik pada periode bulan Agustus hingga Oktober 2020 di tiga wilayah yaitu, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur dan Kota Majalengka di Provinsi Jawa Barat. Bantuan diberikan secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 3M.



*Gambar 28. Pelaksanaan pemberian bantuan spesifik bagi perempuan dan anak di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur*



*Gambar 29. Pelaksanaan pemberian bantuan spesifik bagi perempuan dan anak di Kota Majalengka, Provinsi Jawa Bara*



Gambar 30. Pelaksanaan pemberian bantuan spesifik bagi perempuan dan anak di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

Pemberian bantuan spesifik bagi perempuan dan anak ini diberikan sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak perempuan berupa: sabun antiseptik, susu, makanan tambahan, vitamin, biskuit, perlengkapan khusus anak, perlengkapan khusus dewasa, masker dan *face shield*, sedangkan khusus untuk anak kelompok usia 3-4 tahun paket bantuan spesifik diberikan tambahan berupa *goody bag* yang berisi alat-alat kreativitas bagi anak. Adapun jumlah penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- **Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur**

- Anak usia 0-2 Tahun (2 orang)
- Anak usia 3-4 Tahun (3 orang)
- Anak usia 5-10 Tahun (8 orang)
- Anak usia 11-17 Tahun (17 orang)
- Perempuan dewasa (101 orang)
- Perempuan lansia (49 orang)

- **Kota Majalengka, Provinsi Jawa Barat**

- Anak usia 11-17 Tahun (164 orang)
- Perempuan dewasa (86 orang)

- **Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur**

- Anak usia 0-2 Tahun (40 orang)
- Anak usia 3-4 Tahun (40 orang)
- Perempuan dewasa (40 orang)
- Perempuan lansia (60 orang)

Pelaksanaan pemberian bantuan spesifik bagi perempuan dan anak ini diharapkan dapat membantu perempuan dan anak yang terdampak oleh pandemi Covid-19 sekaligus juga menjadi harapan positif di tengah pandemi yang sedang berlangsung.

Dalam upaya pemenuhan hak anak atas kesejahteraan, Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan tetap melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada upaya peningkatan kualitas hidup anak dan menjangkau sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja yaitu sebanyak 2 Provinsi yang difasilitasi pemenuhan hak anak atas kesejahteraan.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya pemenuhan hak anak atas pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesejahteraan	2 Provinsi	2 Provinsi

### 3. Jumlah Provinsi yang mendapatkan Sosialisasi Konten Kesehatan dan Kesejahteraan sebagai Upaya Penurunan *Stunting*

Dalam upaya pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan, secara spesifik juga memfokuskan pada 5 (lima) target utama, yaitu: **Anak** dan **Keluarga**, sebagai target langsung didorong melalui mekanisme **Pelopor dan Pelapor (2P)**; serta Satuan Pendidikan, Lingkungan dan Wilayah yang dilakukan melalui pendekatan kelembagaan melalui strategi advokasi dan fasilitasi.

Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan telah melakukan berbagai program dan kegiatan yang melibatkan anak dan keluarga sebagai 2P dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan sejak tahun 2017 hingga 2019 dan menjangkau sebanyak 2.700 Kader, 2.700 Anak yang tergabung dalam Forum Anak di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan tema-tema yang beragam seperti: ASI Eksklusif, Gizi Seimbang, dan Pembatasan Konsumsi Gula, Garam dan Lemak (GGL), serta Bahaya Rokok bagi Kesehatan dan Pentingnya Kesehatan Reproduksi.

Namun dengan perkembangan situasi merebaknya pandemi Covid-19, maka Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan memformulasikan ulang strategi pelaksanaan sosialisasi Konten Kesehatan dan Kesejahteraan dengan merubah metode luring menjadi daring. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:


**a. Dialog Interaktif Kesehatan Ibu dan Anak: Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita di Masa Pandemi**

Upaya pencegahan penularan Covid-19 bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak khususnya Balita perlu menjadi perhatian bukan hanya bagi sang Ibu sendiri namun juga bagi keluarga serta keterlibatan lingkungan di sekitarnya. Himbauan menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan, memakai masker, penerapan pola hidup bersih dan sehat merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan didukung pola disiplin diri untuk menjaga jarak dan tetap beraktivitas di rumah serta menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Untuk itulah bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak perlu mendapat dukungan dalam pemenuhan kebutuhannya untuk tetap menjaga kondisinya dan dapat tetap sehat selama masa pandemi berlangsung.

Edukasi dan penyebaran informasi tentang ketersediaan fasilitas kesehatan (beserta protokolnya) yang dapat diakses serta berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk tetap memastikan bahwa Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita dapat tetap memperoleh haknya untuk tetap sehat dan terhindar dari penyakit berbahaya penting untuk dilakukan, bukan hanya bagi mereka namun juga bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak khususnya di daerah seperti Dinas PP dan PA, Pengelola Puskesmas Ramah Anak (PRA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), sebagai mitra Kemen PPPA sehingga dapat pula berperan aktif untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam merespon hal tersebut, Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan melaksanakan Dialog **Interaktif “Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita di Masa Pandemi Covid-19”** pada

tanggal 11 Juni 2020 secara daring, yang diharapkan dapat menjadi sarana bagi sosialisasi tentang fasilitasi dan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita selama masa pandemi Covid-19 sekaligus sebagai media pembelajaran tentang upaya yang dapat dilakukan untuk tetap sehat meski berada dan beraktivitas di rumah selama masa pandemi Covid-19 berlangsung.



*Gambar 31. Dokumentasi Peserta Dialog Interaktif “Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita di Masa Pandemi COVID-19”, 11 Juni 2020*

Pada kegiatan ini dihadirkan narasumber dari internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak, serta menghadirkan Konselor ASI dari Pejuang ASI Indonesia, yaitu dr. Ameetha Drupadi serta dr. Erna Mulati, M.Sc, CMFM, selaku Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan.


Pelaksanaan kegiatan dialog yang dilakukan secara daring ini dihadiri sebanyak 155 orang peserta baik dari Pusat maupun Daerah yang mewakili 26 Provinsi.

## **b. Bincang Kesehatan Ibu dan Anak: Edukasi PHBS bagi Anak dan Keluarga dalam Kesiapan Tata Kehidupan Normal Baru**

Persebaran virus yang cepat sering terjadi melalui kontak langsung, yaitu dengan menyentuh benda atau permukaan yang terkontaminasi virus dan berjabat tangan dengan orang yang membawa droplet virus di tangannya, juga apabila seseorang berada dalam jarak dekat dengan seseorang lainnya yang terjangkit virus tanpa alat pelindung diri karena virus bisa ditularkan jika seorang yang positif Covid-19 batuk, bersin, dan atau aktivitas lainnya yang mengeluarkan *droplet* tanpa alat pelindung diri. Persebaran virus tersebut berlanjut pada penularan jika seseorang yang terkontaminasi virus menyentuh area wajah, terutama mulut, hidung, dan atau mata tanpa terlebih dahulu membersihkan tangan atau membersihkan diri. Perempuan dan anak yang bahkan tidak beraktifitas di luar rumah pun tidak luput dari kerentanan resiko tertular dari anggota keluarga dan orang terdekatnya sebagaimana telah terjadi pada beberapa kasus. Bahkan, berdasarkan data resmi yang dirilis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), IDAI telah melaksanakan upaya deteksi kasus Covid-19 pada anak secara mandiri dan per tanggal 18 Mei 2020 terdapat 3.324 anak PDP, 129 anak berstatus PDP meninggal dunia, 584 anak terkonfirmasi positif dan 14 anak meninggal akibat Covid-19. (IDAI; 22 Mei 2020)

Dalam perkembangannya hingga tanggal 20 Juni 2020, data sebaran perempuan dan anak yang positif Covid-19 masih cukup tinggi dari data jumlah keseluruhan korban positif di Indonesia, yaitu: perempuan sebanyak 47,2%; anak usia 0-5 tahun sebanyak 2,2%; anak usia 6-17 tahun sebanyak 5,6%. Perkembangan data ini menunjukkan bahwa risiko khususnya bagi anak masih cukup tinggi untuk tertular Covid-19, dimana anak dalam usia 0-5 tahun dapat dikatakan tidak banyak memiliki aktivitas di luar rumah dan hanya berinteraksi dengan sesama anggota keluarga, begitu pula dengan anak usia 6-17 tahun yang juga melakukan aktivitas belajar di rumah dengan kebijakan yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyusul penerapan kebijakan PSBB.

Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan mendorong upaya edukasi dengan melaksanakan Bincang Kesehatan Ibu dan Anak: “Edukasi PHBS bagi Anak dan Keluarga dalam Kesiapan Tata Kehidupan Normal Baru” pada tanggal 2 Juli 2020.



*Gambar 32. Dokumentasi Peserta Bincang Kesehatan Ibu dan Anak, 2 Juli 2020*


Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini adalah merupakan upaya Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan untuk mendorong upaya peningkatan kesadaran masyarakat khususnya anak dan keluarga untuk tetap menjaga kesehatan dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan dari resiko terpapar Virus Corona.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur baik dari Pemerintah maupun non Pemerintahan seperti organisasi masyarakat pemerhati perempuan dan anak serta perwakilan SKPD, PKK dan PUSPAGA di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jumlah keseluruhan peserta menjangkau 199 orang dari 26 Provinsi di Indonesia.

### **c. Webinar Berseri: Bincang Ahli dan Kelas Inspirasi Anak**

Persebaran Pandemi Covid-19 yang semakin meluas sejak berjangkit di awal tahun 2020 cukup meresahkan masyarakat karena berdasarkan data sebaran, cakupan penduduk baik usia muda maupun dewasa yang terpapar terus meningkat dan Pandemi pun menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah, termasuk diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah, namun






Gambar 33. Dokumentasi Peserta BAKIAK I, 6 Mei 2021

- **BAKIAK II (18 Juni 2020)**

Tema: **Cegah Anak dari Bujukan Rokok**

Peserta: Forum Anak Daerah dari Provinsi Kabupaten/Kota

Narasumber: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, dr. Dermawan Setianto (IDAI), Iman Mahaputra Zein (CISDI), pengalaman praktik baik dari drg. Wayan Jaya Putra (Dinkes Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali).




Gambar 34. Dokumentasi Peserta BAKIAK II, 18 Juni 2021

- **BAKIAK III (1 Juli 2020)**

Tema: **New Normal dan Kesehatan Jiwa bagi Anak**

Peserta: Forum Anak Daerah dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

Narasumber: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Debora Basaria, S.Psi., M.Psi. (HIMPSSI), Annisa Peodji Pratiwi, S.Psi., M.Psi.



*Gambar 35. Dokumentasi Peserta BAKIAK III, 18 Juni 2021*

- **BAKIAK IV (16 Juli 2020)**

Tema: **Pangan Lokal untuk Kecukupan Nutrisi Keluarga**

Peserta: Forum Anak Daerah dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

Narasumber: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, dr. Suwandi (Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian), DR.dr.Tan Shot Yen, M.hum, Santi Serad.



Gambar 36. Dokumentasi Peserta BAKIAK II, 18 Juni 2021

Pelaksanaan Webinar Berseri: BAKIAK ini merupakan bagian dari indikator kinerja Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk menyampaikan informasi-informasi yang relevan dan benar serta valid untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari anak, serta diharapkan mampu meluruskan mitos dan informasi yang masih diragukan kebenarannya. Selain itu dalam kegiatan ini juga dihadirkan tokoh inspirator untuk dapat menginspirasi anak menjadi Pelopor dan Pelapor (2P) bagi dirinya sendiri, bagi teman, bagi keluarga, dan bagi lingkungannya.

#### d. Dialog PUSPAGA: Pentingnya ASI dan Pencegahan Stunting

Dalam menciptakan Indonesia yang siap bersaing di kancah global, maka investasi pada generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, kreatif, dan produktif adalah suatu keharusan. Jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik, dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas, maka mereka akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa. Sebaliknya, jika anak-anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan menjadi anak kerdil atau *stunting*.

*Stunting* pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Hal ini disebabkan karena kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian, periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. *Stunting* dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK di samping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.

Untuk mendorong upaya penurunan angka *stunting*, upaya bersama untuk mengatasi multi faktor penyebab *stunting* harus menjadi komitmen bersama, terutama dalam hal:

- 1) Mendorong peningkatan praktek pengasuhan yang baik dan benar
- 2) Peningkatan layanan kesehatan termasuk layanan *ANC (Ante Natal Care)* atau pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, *Post Natal Care* dan pembelajaran dini yang berkualitas
- 3) Mendorong edukasi bagi keluarga dan fasilitasi akses keluarga ke makanan bergizi, serta
- 4) Mendorong terpenuhinya akses air bersih dan sanitasi yang baik bagi keluarga dan anak

Dalam upaya memenuhi target RPJMN 2024 untuk menurunkan angka *stunting* nasional menjadi 14%, maka pemerintah telah menetapkan kerangka intervensi yaitu intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik yang didalamnya termasuk Promosi dan Konseling PMBA berupa IMD dan ASI Eksklusif.

Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesejahteraan bekerjasama dengan Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan menyelenggarakan Dialog PUSPAGA: Pentingnya ASI dan Pencegahan *Stunting* secara daring pada tanggal 26 Agustus 2020.

Pada dialog ini menghadirkan narasumber yang kompeten yaitu:

- 1) Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian PP dan PA
- 2) Dr (HC). dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K), Kepala BKKBN

- 3) Dr. Dhian P. Dipo, MA, Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- 4) Titis Prawitasari, Ketua UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik, IDAI
- 5) Komunitas Ayah ASI

**e. Webinar Berseri: Peran Anak dan Keluarga sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam Percepatan Penurunan *Stunting***

Status gizi ibu saat hamil menjadi sangat penting dan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan janin yang dikandung, dimana ibu hamil yang mengalami anemia selama kehamilan akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (WHO, 2014). BBLR lahir rendah banyak dihubungkan dengan tinggi badan kurang atau *stunting* (Kemenkes RI, 2016).

Upaya pencegahan perlu dilakukan dengan memperkuat kebijakan peningkatan intervensi gizi ibu dan kesehatan reproduksi mulai dari masa remaja agar tubuh lebih siap saat memasuki usia subur dan kehamilan. Usia yang dianjurkan bagi bagi seorang perempuan bagi kesiapan kondisinya di saat hamil minimal adalah 21 tahun (BKKBN), dimana pada usia tersebut, kesiapan psikologis dan biologis (organ reproduksi) akan lebih dapat menjadi perhatian sang calon ibu, dimana pada usia tersebut pemahaman tentang pentingnya menjaga kehamilan dengan asupan yang dibutuhkan dapat mencegah terjadinya malnutrisi saat hamil. Selain itu, perempuan yang masih dalam masa pertumbuhan akan lebih sulit mengatur kebutuhan gizi tubuhnya saat hamil dikarenakan tubuh masih membutuhkan gizi untuk bertumbuh dan di saat yang bersamaan janin juga membutuhkan gizi untuk berkembang.

Tidak hanya itu saja jika seorang perempuan belum siap menerima kehamilan dan mengalami depresi maka dia tidak fokus dalam memperhatikan kesehatan diri dan perkembangan anaknya. Hal ini dapat mendorong tumbuhnya pengabaian terhadap proses tumbuh kembang anak dan kurangnya stimulasi yang optimal bagi anak sehingga dapat memicu munculnya berbagai gangguan fisik maupun psikis. Kesehatan jiwa seorang ibu dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap persoalan *stunting* bagi anak serta mempengaruhi keadaan mentalnya. Anak dengan kondisi *stunting* yang mengalami kendala

pada pertumbuhan fisik memiliki risiko juga mengalami kerusakan sel otak, di masa dewasa anak stunting memiliki produktivitas yang lebih rendah dibanding anak sebayanya.

Salah satu inisiasi dari peningkatan keterlibatan anak adalah pembentukan Forum Anak (FA) yang merupakan wadah bagi anak-anak Indonesia untuk dapat berperan aktif upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Penguatan peran FA dan pelibatan anak sebagai subyek dalam proses pembangunan ini telah ditegaskan dengan penetapan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Anak memiliki hak untuk ikut berpartisipasi, menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya sesuai dengan usia dan kematangannya, terutama yang terkait dengan nasib mereka. Sehubungan dengan itu, maka isu-isu strategis pembangunan termasuk tentang program-program terkait upaya percepatan penurunan angka stunting perlu keterlibatan aktif anak sebagai agen perubahan yang dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut melalui perspektif anak.

Selain itu, KemenPPPA telah menginisiasi pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang memiliki layanan berupa konseling dan konsultasi dalam mendampingi keluarga untuk dapat mengoptimalkan sumber daya keluarga baik materil maupun immateril, melatih keluarga membagi waktu untuk memberikan perlindungan maksimal, pembagian peran dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, pengambil keputusan dalam keluarga serta bisa membangun konsep diri yang positif dan mengendalikan emosi untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga.

PUSPAGA menjadi pendorong dalam upaya penurunan angka stunting melalui pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan keluarga termasuk upaya-upaya pencegahan perkawinan anak yang didasarkan pada penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana telah ditetapkan peningkatan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan yang dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 tahun. Kenaikan batas umur yang lebih tinggi bagi perempuan diharapkan dapat menurunkan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, dengan pendewasaan usia menikah kedepannya dapat memenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh

kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kondisi di atas, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan menginisiasi penyusunan **Materi Pembelajaran bagi Pelibatan Anak dan Keluarga dalam Upaya Penurunan Angka Stunting** khususnya dalam pendekatan isu-isu terkait pemenuhan gizi seimbang, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air bersih yang layak serta pengendalian rokok dan narkoba.

Dalam mendukung inisiasi tersebut, maka diselenggarakan Webinar Berseri dalam memperkenalkan isu-isu dimaksud sebagai bagian upaya pencegahan stunting dengan mekanisme 2P yang melibatkan Forum Anak dan Puspaga di seluruh Indonesia.

Adapun pelaksanaan kegiatan Webinar Berseri berdasarkan isu dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. **Isu Pemenuhan Gizi Seimbang**

##### a. Webinar Forum Anak sebagai 2P

Dilaksanakan pada tanggal 3 September 2020 dengan Peserta: Forum Anak dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

##### b. Webinar Keluarga sebagai 2P


Dilaksanakan pada tanggal 1 September 2020 dengan Peserta: Forum Keluarga Provinsi Kabupaten/Kota

##### c. Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga

Dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan Peserta: Forum Anak dan Forum Keluarga dari Provinsi dan Kabupaten/Kota



Gambar 37. Dokumentasi Webinar Forum Anak sebagai 2P Isu Pemenuhan Gizi Seimbang, 3 September 2020



Gambar 38. Dokumentasi Webinar Keluarga sebagai 2P Isu Pemenuhan Gizi Seimbang, 1 September 2020



Gambar 39. Dokumentasi Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga Isu Pemenuhan Gizi Seimbang, 6 Oktober 2020

## 2. Kesehatan Reproduksi

### a. Webinar Forum Anak sebagai 2P

Dilaksanakan pada tanggal 8 September 2020 dengan Peserta: Forum Anak dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

### b. Webinar Keluarga sebagai 2P

Dilaksanakan pada tanggal 10 September 2020 dengan Peserta: Forum Keluarga dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

### c. Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga


Dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan Peserta: Forum Anak dan Forum Keluarga dari Provinsi dan Kabupaten/Kota



Gambar 40. Dokumentasi Webinar Forum Anak sebagai 2P Isu Kesehatan Reproduksi, 8 September 2020



Gambar 41. Dokumentasi Webinar Webinar Keluarga sebagai 2P Isu Kesehatan Reproduksi, 10 September 202



Gambar 42. Dokumentasi Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga Isu Kesehatan Reproduksi, 8 Oktober 2020

### 3. Kesehatan Jiwa

#### a. Webinar Forum Anak sebagai 2P

Dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 dengan Peserta: Forum Anak dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

#### b. Webinar Keluarga sebagai 2P

Dilaksanakan pada tanggal 28 September 2020 Peserta: Forum Keluarga dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

#### c. Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga


Dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan Peserta: Forum Anak dari Provinsi Kabupaten/Kota



Gambar 43. Dokumentasi Webinar Forum Anak sebagai 2P Isu Kesehatan Jiwa, 30 September 2020



Gambar 44. Dokumentasi Webinar Webinar Keluarga sebagai 2P Isu Kesehatan Jiwa, 28 September 2020



Gambar 45. Dokumentasi Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga Isu Kesehatan Jiwa, 21 Oktober 2020

#### 4. Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi dan Air Bersih yang Layak

##### a. Webinar Forum Anak sebagai 2P

Dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020 dengan Peserta: Forum Anak dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

##### b. Webinar Keluarga sebagai 2P


Dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dengan Peserta: Forum Keluarga dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

##### c. Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga

Dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan Peserta: Forum Anak dan Forum Keluarga dari Provinsi dan Kabupaten/Kota



Gambar 46. Dokumentasi Webinar Forum Anak sebagai 2P Isu Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi dan Air Bersih yang Layak, 25 September 2020



Gambar 47. Dokumentasi Webinar Keluarga sebagai 2P Isu Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi dan Air Bersih yang Layak, 23 September 2020



Gambar 48. Dokumentasi Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga Isu Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi dan Air Bersih yang Layak, 15 Oktober 2020

## 5. Pengendalian Rokok dan Narkoba

### a. Webinar Forum Anak sebagai 2P

Dilaksanakan pada tanggal 18 September 2020 dengan Peserta: Forum Anak dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

### b. Webinar Keluarga sebagai 2P


Dilaksanakan pada tanggal 17 September 2020 dengan Peserta: Forum Keluarga dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

### c. Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga


Dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan Peserta: Forum Anak dan Forum Keluarga dari Provinsi dan Kabupaten/Kota



Gambar 49. Dokumentasi Webinar Forum Anak sebagai 2P Isu Pengendalian Rokok dan Narkoba, 25 September 2020



Gambar 50. Dokumentasi Webinar Keluarga sebagai 2P Isu Pengendalian Rokok dan Narkoba, 17 September 2020



Gambar 51. Dokumentasi Webinar Rencana Aksi Forum Anak dan Keluarga Isu Pengendalian Rokok dan Narkoba, 13 Oktober 2020

Pelaksanaan kegiatan Webinar Berseri ini telah pula menghasilkan Rencana Aksi yang diimplementasikan langsung di daerah sekaligus menjadi percontohan bagi daerah lainnya untuk dapat terus secara aktif mengembangkan program dan kegiatan secara mandiri dalam upaya Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan.

**f. Focus Group Discussion (FGD) Sanitasi untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Anak dan Keluarga**

Fokus Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan dalam mengupayakan Peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga juga mencakup upaya mendorong kesadaran dan edukasi tentang pentingnya air minum bersih dan sanitasi yang layak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Berdasarkan data dari UNICEF (2015), 73.921 anak di Indonesia meninggal dunia akibat diare yang dipicu oleh ketiadaan sanitasi yang layak, perilaku kebersihan yang buruk, serta kualitas air yang tidak aman untuk dikonsumsi. Hal ini tercermin dari data yang ada pada Susenas tahun 2018, dimana 45,19% anak di desa dan 20,08% anak di kota, tinggal di rumah dengan fasilitas sanitasi yang tidak layak.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, Asdep Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Sanitasi untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Anak dan Keluarga secara daring pada tanggal 27 Juli 2020, yang bertujuan untuk mengedukasi Forum Anak, Forum Keluarga (Puspaga), dan Dinas PP-PA serta peserta dari LSM dan UPTD terkait sbg 2P yang mendapatkan sosialisasi tentang sanitasi dan air bersih, serta ASI Eksklusif sebagai upaya pencegahan *stunting*.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang strategis, karena peserta dapat memperoleh pengetahuan dan informasi yang penting terkait Sanitasi untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Anak dan Keluarga, karena selain Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, narasumber yang memberikan materi terdiri pakar yang handal di bidangnya seperti: Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS (Universitas Trisakti), Rino Wicaksono, Phd. (Institut Teknologi Indonesia) dan Danang Hadisuryo yang merupakan seorang Tenaga Ahli Teknik Lingkungan.

### g. Materi Promosi KIE Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan

Dalam upaya mendorong edukasi terkait isu kesehatan dan kesejahteraan anak, Asdep Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan telah pula menginisiasi penyusunan materi-materi edukasi, yaitu:

- KIE *Leaflet* tentang Pemenuhan Gizi Seimbang dan Aktivitas Fisik (di masa pandemi), yang dicetak sebanyak 12.500 eksemplar dan didistribusikan kepada Forum Anak, PRAP, PKK, PUSPAGA, PUSPA, P2TP2A di 34 Provinsi dan 211 Kabupaten/Kota serta 29 Fasilitator Nasional SRA.



Gambar 52. Materi KIE Pemenuhan Gizi Seimbang dan Aktivitas Fisik (di masa pandemi)

- Video Cuci Tangan bersama Ibu Negara dan Ibu Menteri PPPA dalam Rangka HAN 2020
- Video Pembelajaran Stunting dengan 5 konten kesehatan (Gizi, Kespro dan MKM, Bahaya Rokok dan Narkoba, Sanitasi dan Air Bersih, serta Kesehatan Jiwa) bagi Anak dan Keluarga sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)
- Logo dan Lagu BERJARAK (Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita) dalam Percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19
- Modul Pembelajaran Penguatan Peran Anak dan Keluarga sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam Percepatan Pencegahan *Stunting*

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan terkait Sosialisasi Konten Kesehatan dan Kesejahteraan sebagai Upaya Penurunan *Stunting* yang dilakukan pada tahun 2020 melalui metode daring ini memiliki dampak positif dalam hal keterjangkauan jumlah peserta dan daerah yang dilibatkan, dimana pada target yang ditetapkan sebagai indikator kinerja yaitu sebanyak 4 Provinsi yang mendapatkan sosialisasi konten kesehatan dan kesejahteraan sebagai upaya penurunan stunting, mampu menjangkau hingga 34 Provinsi.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya pemenuhan hak anak atas pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi konten kesehatan dan kesejahteraan sebagai upaya penurunan stunting	4 Provinsi	34 Provinsi

#### 4. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Nomor: SP DIPA-047.01.1.664979/2020 tanggal 12 November 2019, Asdep Pemenuhan Hak Kesehatan Anak mendapatkan alokasi anggaran terkait program dan kegiatan dalam mendorong upaya Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Alokasi Anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI ANGGARAN
---------	-------------------	--------	------------------

Meningkatnya pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan	1. Jumlah Provinsi yang difasilitasi pemenuhan hak anak atas kesehatan	5 Provinsi	Rp. 1.500.000.000,-
	2. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesejahteraan	2 Provinsi	Rp. 700.000.000,-
	3. Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi konten kesehatan dan kesejahteraan sebagai upaya penurunan stunting	4 Provinsi	Rp. 800.000.000,-
<b>Total Alokasi Anggaran:</b>			Rp. 3.000.000.000,-

Namun, terkait perkembangan kondisi terjadinya Pandemi Covid-19, maka sebagai bagian dari kebijakan anggaran negara, maka alokasi anggaran Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan juga harus di *refocusing* dalam mendukung upaya pemerintah Tanggap Covid-19, sehingga alokasi anggaran yang terdapat pada Asdep Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	
			SEMULA	MENJADI
Meningkatnya pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan	1. Jumlah Provinsi yang difasilitasi pemenuhan hak anak atas kesehatan	5 Provinsi	Rp.1.500.000.000	Rp.700.000.000
	2. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesejahteraan	2 Provinsi	Rp.700.000.000	Rp.400.000.000
	3. Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi konten kesehatan dan kesejahteraan sebagai upaya penurunan stunting	4 Provinsi	Rp.800.000.000	Rp.600.000.000
Total Alokasi Anggaran:			Rp.3.000.000.000	Rp.1.700.000.000

Namun, meski mengalami *refocusing* anggaran, pencapaian realisasi anggaran Asdep Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan cukup baik, dengan rincian sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya pemenuhan hak anak atas pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan	1. Jumlah Provinsi yang difasilitasi pemenuhan hak anak atas kesehatan	Rp.700.000.000,-	Rp. 699.895.566 ,-	99,98
	2. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesejahteraan	Rp.400.000.000,-	Rp.399.987.585,-	99,99
	3. Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi konten kesehatan dan kesejahteraan sebagai upaya penurunan stunting	Rp.600.000.000,-	Rp.599.905.575,-	99,98

#### **D. PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN, KREATIVITAS DAN BUDAYA**

<b>SASARAN 1</b>		
<b>Meningkatnya Kabupaten/Kota yang Memiliki Sekolah Ramah Anak</b>		
<b>Indikator Kinerja 1</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
<b>Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pengembangan SRA</b>	<b>5 Provinsi</b>	<b>27 Provinsi</b>



Masih tingginya kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan baik yang dilakukan oleh guru maupun kekerasan yang terjadi diantara murid dalam bentuk tawuran, *bullying* dan masih adanya jajan anak sekolah yang belum aman bagi anak sehingga banyak kasus anak mengalami keracunan jajanan di sekolah. Selain itu tekanan beratnya beban pelajaran yang harus diemban serta sistem belajar dan proses pembelajaran yang masih mengedepankan pendisiplinan dengan cara kekerasan juga sangat membebani anak.

Lingkungan yang aman, sarana prasarana yang tidak membahayakan bagi anak sangat diperlukan mengingat semakin seringnya kasus anak sekolah yang mengalami kecelakaan dikarenakan sarana prasarana sekolah yang tidak layak. Kewaspadaan dan kepekaan warga sekolah untuk memenuhi hak dan melindungi anak menjadi sangat krusial apalagi setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 yang diadopsi dalam tiga Undang-undang perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka dianggap perlu suatu program khusus untuk melindungi anak selama minimal 8 jam di sekolah melalui Sekolah Ramah Anak (SRA). Sejak tahun 2015 sampai 2020 perkembangan sekolah yang menginisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak mengalami peningkatan dari 319 sekolah menjadi 45.020 sekolah yang tersebar di 34 Provinsi dan 311 Kabupaten/Kota.


## **1. Pelatihan SDM dan Penggiat SRA di Provinsi**

### **a. SDM Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Sekolah Ramah Anak**

Dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas dan budaya di satuan pendidikan serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, keracunan, kecelakaan, NAPZA, rokok, radikalisme, lingkungan yang tidak sehat dan lainnya dilaksanakan Pelatihan KHA dan SRA kepada pendidik, tenaga pendidikan, dan OPD. Pelatihan KHA dan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan dengan 2 tahapan yaitu pelatihan kepada Fasilitator Nasional SRA dan Pemda.


Pada tahun 2020 telah melatih secara virtual sebanyak 74 Fasilitator Nasional SRA dari 65 Kabupaten/Kota di 24 Provinsi yang kemudian diakumulasi sudah terbentuk sebanyak 126 Fasilitator Nasional SRA. Pelatihan KHA dan SRA juga dilakukan kepada 27 Provinsi yang terbagi dalam 5 *Batch* antara lain:

- a. *Batch* 1; Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur
- b. *Batch* 2; Riau, Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Banten
- c. *Batch* 3; Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah
- d. *Batch* 4; Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo
- e. *Batch* 5; Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat.




Gambar 53. Pelatihan KHA dan SRA Secara Virtual kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan perangkat daerah

Selama tahun 2016-2020 sudah melakukan pelatihan KHA dan SRA kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 14.493 orang. Secara khusus terdapat sebanyak 6.111 Pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih di tahun 2020 terdiri dari jenjang pra-sekolah sampai jenjang pendidikan tingkat atas. Pelatihan ini ditunjukkan sebagai upaya pemenuhan hak anak di setiap tingkat satuan pendidikan. Berikut data detailnya:




Grafik 8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih KHA dan SRA




Grafik 9. Grafik Guru dan Tenaga Kependidikan terlatih KHA dan SRA Tahun 2017-2019

Selain itu, kami juga melatih perangkat daerah baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi sejumlah 300 orang. Perangkat daerah yang dilatih terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, dan Kantor Kementerian Agama. Pelatihan ini ditujukan untuk memperkuat jejaring pada tingkat daerah terkait pemenuhan hak anak di satuan pendidikan melalui sekolah ramah anak. Berikut data detailnya:



Grafik 10. Jumlah Perangkat Daerah terlatih SRA dan PKA Tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil/output yang terlihat bahwa dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menjadi meningkat. Saat ini sekolah ramah anak tersebar di 34 provinsi dan 311 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020, pengembangan sekolah ramah anak bertambah dari 41.965 pada tahun 2019 menjadi 45.020. Untuk lebih detail dalam pengembangan sekolah ramah anak dapat dilihat melalui grafik dan peta dibawah ini.



Grafik 11. Perkembangan SRA Tahun 2016-2020



Gambar 54. Peta Sebaran SRA berdasarkan Provinsi Tahun 2015-2020

## b. Evaluasi dan Penghargaan Sekolah Ramah Anak

### 1) Penghargaan Sekolah Ramah Anak

Untuk mengapresiasi Satuan Pendidikan yang telah berkomitmen secara penuh dalam melaksanakan sekolah Ramah Anak. Proses pemilihan penghargaan ini adalah dengan metode pengisian instrumen penilaian secara mandiri dan verifikasi lapangan. Instrumen penilaian terdiri dari 6 komponen sekolah ramah anak yaitu (1) Kebijakan SRA di Sekolah, (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan terlatih KHA, (3) Proses Belajar yang Ramah Anak,

(4) Sarana dan Prasarana yang Ramah Anak, (5) Partisipasi Anak, dan (6) Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Alumni.



Gambar 55. Proses Verifikasi Lapangan Sekolah Ramah Anak 2019



Gambar 56. Penerima Penghargaan Sekolah Ramah Anak Tahun 2019

Penghargaan ini telah diberikan sejak tahun 2017. Selama tahun 2017-2019 terdapat 60 SRA yang mendapatkan penghargaan terdiri dari jenjang pra sekolah sampai dengan jenjang sekolah atas. Pada tahun 2019 yang lalu sebanyak 24 Sekolah Ramah Anak dianggap layak menerima penghargaan. Berikut data penerima penghargaan Sekolah Ramah Anak tahun 2019

**Tabel 9. Satuan Pendidikan Penerima Penghargaan Sekolah Ramah Anak Tahun 2019**

No	Nama Satuan Pendidikan	Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	Tk Munggu Raya	Kab. Hulu Sungai Selatan	Tingkat Pra Sekolah
2.	TK Negeri Pembina Jebres	Kota Surakarta	Tingkat Pra Sekolah
3.	TK Islam Plus Insan Kamil	Kab. Tuban	Tingkat Pra Sekolah

4.	SDN 1Baler Bale Agung	Kab. Jembrana	Tingkat Dasar
5.	SDN 26 Pemecutan	Kota Denpasar	Tingkat Dasar
6.	SDN 003 Balikpapan Kota	Kota Balikpapan	Tingkat Dasar
7.	MIN 20 Aceh Besar	Kab. Aceh Besar	Tingkat Dasar
8.	MIN 3 Jombang	Kab. Jombang	Tingkat Dasar
9.	MI Uways Al Qorni	Kota Pekanbaru	Tingkat Dasar
10.	SMPN 6 Kandis	Kab. Siak	Tingkat Menengah
11.	SMPN 1 Krian	Kab. Sidoarjo	Tingkat Menengah
12.	SMPN 1 Tomohon	Kota Tomohon	Tingkat Menengah
13.	MTs Negeri 1 Mamuju	Kab. Mamuju	Tingkat Menengah
14.	MTs Negeri 1 Tuban	Kab. Tuban	Tingkat Menengah
15.	SMAN 2 Tuban	Kab. Tuban	Tingkat Atas
16.	SMAN 2 Trenggalek	Kab. Trenggalek	Tingkat Atas
17.	SMAN 21 Makassar	Kota Makassar	Tingkat Atas
18.	MAN Bulungan	Kab. Bulungan	Tingkat Atas
19.	MAN 4 Banjar	Kab. Banjar	Tingkat Atas
20.	SMKN 1 Sidrap	Kab. Sidrap	Tingkat Atas
21.	SMKN 2 Barru	Kab. Barru	Tingkat Atas
22.	SLBN Balikpapan	Kota Balikpapan	Sekolah Luar Biasa
23.	SLBN B Garut	Kab. Garut	Sekolah Luar Biasa
24.	SLBN Cicendo	Kota Bandung	Sekolah Luar Biasa

## 2) Standardisasi Sekolah Ramah Anak (SRA)

Dalam upaya keseragaman dan kualitas implementasi Sekolah Ramah Anak di daerah, maka Bersama pihak ketiga selaku tim ahli standardisasi SRA melakukan pertemuan-pertemuan yang dihadiri baik dari Kementerian/Lembaga terkait, Fasilitator Nasional SRA sebagai upaya menyusun kebijakan standardisasi SRA yang akan digunakan sebagai rujukan atau pedoman dalam implementasi SRA di lapangan sekaligus sebagai *tools*/instrumen evaluasi dan monitoring Kementerian PPPA. Dalam kegiatan ini berhasil menyusun pedoman standardisasi SRA yang disepakati Bersama. Standardisasi SRA dalam prosesnya dilakukan sebanyak dua kali uji publik yaitu di SMA 70 Jakarta secara *offline* dan di SMP 5 Brebes secara

online dan *offline*. Uji publik dilakukan bersama-sama murid, pendidik dan tenaga kependidikan dengan didampingi Dinas PPPA setempat juga fasilitator nasional SRA. Pada uji publik kedua yang juga dilaksanakan secara virtual diikuti oleh beberapa perwakilan sekolah yang pernah mendapatkan penghargaan sekolah ramah anak.




Gambar 57. Standardisasi SRA



Gambar 58. Uji Publik Standardisasi SRA

### 3) Sosialisasi Standardisasi SRA

Setelah menyelesaikan pedoman standardisasi Sekolah Ramah Anak maka dilakukan sosialisasi bersama kementerian/lembaga, fasilitator SRA juga guru dan tenaga kependidikan.



*Gambar 59. Sosialisasi Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak*

#### **4) Dampak Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak**

Sejak tahun 2015 Sekolah Ramah Anak sudah diimplementasikan oleh beberapa sekolah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu bertambahnya jumlah sekolah yang menginisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak semakin pesat. Implementasi Sekolah Ramah Anak belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih ada komponen yang belum dilaksanakan oleh sekolah. Namun secara garis besar sekolah-sekolah yang telah menginisiasi SRA sudah melakukan penerapan SRA, hal itu dapat dilihat dari sudah banyak sekolah yang menerapkan disiplin positif, melibatkan peserta didik dalam pembuatan kebijakan Sekolah Ramah Anak, serta melibatkan orangtua dan lembaga terkait dalam pengawasan dan penyelenggaraan SRA. Selain itu terdapat mekanisme-mekanisme pengawasan,

pengaduan, dan penyelesaian kasus sehingga dapat menekan tingginya angka kekerasan di sekolah.

Berdasarkan hasil kajian cepat Sekolah Ramah Anak tahun 2019 komponen evaluasi yang masih belum bisa dipenuhi oleh sebagian sekolah yaitu masih memiliki kebijakan sistem poin dan pemberian hukuman bagi peserta didik yang melakukan kesalahan. Hal ini kurang sejalan dengan disiplin positif yang sebagian sekolah ramah anak sudah terapkan. Selanjutnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih KHA & SRA belum merata sehingga mereka belum memahami dan menerapkannya. Selain itu terdapat angka kekerasan yang dilakukan oleh teman dan keterlibatan kasus Napza/narkoba. Walaupun tidak dalam jumlah yang banyak namun hal itu sangat memprihatinkan dan menjadi catatan tentang sistem pengawasan baik dari orang tua ataupun sekolah dalam mengawal anak peserta didik. Selain itu penguatan internalisasi tentang kebijakan SRA kepada guru dan siswa juga harus diupayakan agar penerapan kebijakan SRA berjalan dengan lancar. Penguatan internalisasi nilai-nilai SRA dapat dimulai dari komitmen guru untuk secara sadar menggerakkan warga sekolah, khususnya siswa, tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu. Sayangnya, tidak semua sekolah mampu melakukan internalisasi nilai-nilai SRA dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan juga dukungan dari pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan SRA di sekolah agar sekolah lebih termotivasi untuk melaksanakan SRA.

#### **5) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Sekolah Ramah Anak**

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya juga membuat beberapa KIE seperti (1) *Leaflet* Gembira Belajar di Rumah, (2) *Booklet* Disiplin di Sekolah Ramah Anak, dan (3) Video Advokasi tentang Pembentukan dan Pengebangkan Sekolah Ramah Anak bagi Pemda, Orang tua dan Anak.



Gambar 60. Leaflet Gembira Belajar di Rumah Tahun 2020

Situasi pandemi yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 membuat perubahan besar pada sistem pendidikan, sehingga proses belajar mengajar harus dilakukan di rumah. Menindaklanjuti hal tersebut, Kami membuat materi KIE sebagai bentuk dukungan agar anak-anak dapat memahami dan gembira belajar di rumah.



Gambar 61. Booklet Disiplin di Sekolah Ramah Anak

*Booklet* Disiplin di Sekolah Ramah Anak dibuat karena masih banyak tenaga pendidik yang belum paham bagaimana membina peserta didik untuk disiplin tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan. *Booklet Bullying* terdiri dari bagaimana proses pendisiplinan di sekolah dan contoh mengatasi kesalahan yang dibuat oleh peserta didik tanpa kekerasan. *Booklet* ini dibagikan dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* kepada peserta pelatihan KHA dan Pemda yang berkonsultasi ke kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentang sekolah ramah anak.



Gambar 62. Cuplikan video advokasi pembentukan dan pengembangan SRA

Video pembentukan dan pengembangan SRA dibuat dalam rangka memberi kemudahan untuk memahami sekolah ramah anak. Video advokasi ini dibuat dalam 4 segmentasi, yaitu SRA untuk Pemerintah Daerah, SRA untuk Satuan Pendidikan, SRA untuk Anak, dan SRA untuk Orang Tua. Selain itu, kumpulan video ini dapat diakses dengan mudah melalui website youtube dari sekolah ramah anak.

## 6) Lomba Cover Lagu SRA

Pelaksanaan lomba cover lagu Sekolah Ramah Anak terbuka bagi sekolah untuk memberikan daya kreativitasnya dalam dunia seni musik. Di sisi lain sebagai upaya memperkenalkan Sekolah Ramah Anak melalui lagu-lagu. Dalam perlombaan ini didapatkan 4 juara yang terdiri dari:

- a. Juara Umum: SMPN 2 Mojokerto
- b. Juara Tingkat SMA: SMAN 103 Jakarta
- c. Juara Tingkat SMP: SMPIT Raudhatul Jannah Kota Cilegon
- d. Juara Tingkat SD/MI/ sederajat : SD Fransiskus Pringsew



Gambar 63. Lomba Cover Lagu SRA

## 2. Sosialisasi *E-Learning* pembentukan dan pengembangan PKA bagi provinsi

SASARAN 1		
Meningkatnya Kebijakan dan Data Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya		
Indikator Kinerja 2	Target	Capaian
Jumlah pemda yang terfasilitasi dalam pembangunan fasilitas kreativitas dan budaya anak	<b>25 Pemda</b>	<b>8 provinsi dan 46 ab./kota</b>

### a. Fasilitasi Pemda dalam pembangunan Pusat Kreativitas Anak


Selama ini upaya pemenuhan kluster 4 Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya masih menitikberatkan pada aspek pendidikan saja, belum terfokus pada penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung pemanfaatan waktu luang anak.

Semenjak internet semakin mudah dikonsumsi masyarakat, ada satu fenomena fundamental yang perlahan-lahan merubah cara kita mendapatkan informasi, membaca secara digital yang memiliki banyak sekali kemudahan mulai menjadi pilihan bagi masyarakat tidak terkecuali anak-anak. Kini ada satu jendela baru cara kita membaca dan memperoleh informasi, yaitu media digital dan internet. Peranti elektronik dengan fungsi praktis (*gadget*) pun bermunculan sebagai suatu bentuk modernisasi. Modernisasi dan teknologi telah

menjadi budaya baru di masyarakat terutama anak-anak yang membuat mereka bersikap konsumtif dan terdorong untuk mengkonsumsi teknologi yang terbaru. Dalam era dimana anak-anak menjadi individualistis karena *gadget* mengakibatkan banyaknya anak-anak yang menjadi korban *cybercrime*.


Dengan adanya hal-hal yang membahayakan dari penggunaan *gadget* bagi anak, maka pemerintah perlu hadir untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan waktu luang anak di luar waktu sekolah dan di luar rumah, ke arah kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif, produktif, menarik, dan atraktif. Selain itu untuk meningkatkan kreativitas anak dalam berbagai segi yaitu seni, budaya, kebangsaan, teknologi, sosial, juga dalam rangka melestarikan kebudayaan terutama kebudayaan lokal. Pengelolaan dan penyelenggaraan Pusat Kreativitas Anak harus berpusat pada kebutuhan anak, sehingga pada saat anak memanfaatkan waktu luangnya, dapat memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, tidak mengalami kekerasan dan diskriminasi.

Kegiatan fasilitasi Pemda dalam pembangunan Fasilitas Kreativitas dan Budaya pada tahun 2016 dilaksanakan di 13 Provinsi dan 16 kab/kota, tahun 2017 di 11 provinsi dan 20 kab/kota, tahun 2018 sebanyak 11 provinsi dan 20 kab/kota, tahun 2019 di 3 Provinsi dan 3 Kab/Kota dan tahun 2020 di 2 Provinsi dan 1 Kab/Kota. Saat ini PKA tersebar di 69 kabupaten/kota di 28 provinsi. Pada tahun 2020, pengembangan PKA bertambah dari 79 di tahun 2019 menjadi 338. Untuk lebih detail dalam pengembangan PKA dapat dilihat melalui grafik dan peta dibawah ini.



Grafik 12. Perkembangan PKA Tahun 2016-202

Pada peta sebaran Pusat Kreativitas Anak (PKA) di Indonesia Tahun 2016-2020, terdapat 338 PKA yang tersebar di 28 Provinsi, 69 Kabupaten/Kota.



Gambar 64. Peta Sebaran PKA berdasarkan Provinsi 2016-2020

Tabel 10. Penambahan Pusat Kreativitas Anak Tahun 2020

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KET
1. Lampung	Kab. Pesisir Barat	11 PKA
	Kab. Pringsewu	10 PKA
	Kota Bandar Lampung	92 PKA
	Kab. Tanggamus	9 PKA
	Kab. Pesawaran	10 PKA
	Kab. Tulang Bawang Barat	13 PKA
	Kab. LAMPUNG TIMUR	19 PKA
	Kab. Tulang Bawang	15 PKA
2. Aceh	Kabupaten Aceh Barat	14 PKA
	Kabupaten Aceh Tengah	25 PKA
	Kabupaten Aceh Utara	10 PKA
	kabupaten Bireuen	16 PKA
	Kota Lhokseumawe	12 PKA
	Kota Subulussalam	3 PKA



Grafik 13. Jumlah Perkembangan PKA Tahun 2016-2020

Perkembangan PKA dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan yang relatif pesat, yang berarti pemerintah daerah sudah menyadari akan pentingnya PKA sebagai suatu wahana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berpengaruh terhadap Tumbuh Kembang Anak.

Tabel 11. Pemda yang Terfasilitasi dalam Pembangunan Fasilitas Kreativitas Dan Budaya Anak

NO	PROVINSI	KOTA/KAB
1	Aceh	6 Kab/Kota Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Tengah, Kab. Bireun
2	Banten	6 Kab/Kota Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kota Tangerang Selatan
3	Kep. Riau	5 Kab/Kota Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kab. Lingga
4	Sumatera Utara	6 Kab/Kota Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kab. Dairi, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar
5	Nusa Tenggara Timur	6 Kab/Kota Kota Kupang, Kab. Kupang Kab. Belu, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Rote Ndao
6	Kalimantan Timur	5 Kab/Kota Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Paser Penajam Utara, Kab. Balikpapan
7	Sulawesi Tenggara	6 Kab/Kota Kota Kendari, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Timur, Kab. Bombana, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe
8	Maluku Utara	6 Kab/Kota Kota Ternate, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera Utara

## b. Sosialisasi E-Learning pembentukan dan pengembangan MRA bagi Provinsi

### 1) Fasilitasi Pemda dalam pengembangan Masjid Ramah anak, Sosialisasi Pembentukan dan Pengembangan Masjid Ramah Anak (MRA)

Masjid Ramah Anak (MRA) adalah satuan masjid sebagai ruang publik untuk beribadah yang dapat menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan sebagai tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif & rekreatif yang aman dan nyaman, dengan dukungan orang tua dan lingkungannya. Sosialisasi MRA diselenggarakan bagi pengurus dan pengelola Masjid melalui webinar sehingga didapatkan hasil berupa terlatihnya KHA & MRA bagi pengurus dan pengelola Masjid Ramah Anak di 34 Provinsi. Pada tahun 2019 terdapat 22 MRA di 2 Kabupaten/Kota di 2 Provinsi, dan pada tahun 2020 terdapat 181 MRA di 11 Kabupaten/Kota di 2 Provinsi sehingga secara keseluruhan hingga tahun 2020 terdapat 203 MRA yang ada di seluruh Indonesia.



Gambar 63. Sosialisasi MRA secara daring

**Tabel 12. Lokus Sosialisasi MRA tahun 2020**

No	Provinsi	No	Provinsi	No	Provinsi
1	Sumatera Barat	11	Jawa Timur	21	Papua
2	Sumatera Selatan	12	Bangka Belitung	22	Papua Barat
3	Riau	12	Kalimantan Barat	23	Sulawesi Tengah
4	Bengkulu	14	Kalimantan Selatan	24	Gorontalo
5	Banten	15	Kalimantan Tengah	25	Sulawesi Tenggara
6	Jawa Barat	16	Kalimantan Utara	26	Sulawesi Barat
7	Jawa Tengah	17	Maluku	27	Nusa Tenggara Barat
8	Jambi	18	Maluku Utara		
9	DI Yogyakarta	19	Nusa Tenggara Timur		
10	Bali	20	Sulawesi Utara		

### **c. Festival Kreativitas Anak**

#### **1) Pelaksanaan Festival Permainan Tradisional Anak dalam rangka Pelaksanaan HAN 2020**

Festival Permainan Tradisional Anak tahun 2020 dilaksanakan sebagai bagian dari Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Caranya adalah dengan mendorong keluarga menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Pada peringatan HAN Tahun 2020 diwarnai dengan kondisi yang berbeda, dimana hampir di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia tengah mengalami pandemi Covid-19.

Dengan kondisi seperti ini, maka perayaan HAN diusulkan menggunakan pola-pola yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemanfaatan daring dan luring menjadi satu-satunya cara untuk menerapkan kenormalan baru. Disatu sisi, jika perayaan HAN diisi

dengan aktivitas permainan tradisional yang diyakini dapat memenuhi unsur menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, maka bentuk permainan yang nantinya akan diimplementasikan, tentunya harus memilih permainan-permainan yang memenuhi paling tidak 3 persyaratan penerapan kenormalan baru sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Meskipun pada umumnya permainan tradisional anak mengandung pesan empati, bersosialisasi, berinteraksi, dan tidak sedikit yang melibatkan banyak anak didalamnya, namun kita dapat memilih permainan-permainan apa saja yang dapat dimainkan di rumah bersama keluarga atau dengan kelompok kecil anak-anak. Untuk itu, diusulkan konsep perayaan Hari Anak Nasional dalam bentuk pengumpulan video permainan tradisional anak dari seluruh Indonesia yang nantinya akan dimuat dalam Galeri Permainan Tradisional Anak Indonesia.

Bentuk kegiatan Festival Permainan Tradisional Anak tahun 2020 adalah mengumpulkan video-video permainan tradisional dari daerah di seluruh Indonesia. Video yang dibuat harus memenuhi konsep penerapan kenormalan baru, sehingga mulai dari tahap pengajuan konsep permainan yang akan dibuatkan video dan proses pembuatan videonya (setelah video jadi) harus melalui proses penilaian yang akan dikurasi oleh narasumber yang mengisi materi dalam 3 kegiatan daring webinar yang sekaligus sebagai panduan kepada kontributor video.



Gambar 64. Tahapan Kegiatan Video Permainan Tradisional



Gambar 65. Webinar Festival Permainan Tradisional Anak Tahun 2020

#### d. KIE Pusat Kreativitas Anak

##### 1) Standardisasi PKA

#### Rapat Penyusunan Standardisasi Pusat Kreativitas Anak (PKA)

Pedoman PKA sudah ada sejak tahun 2016. Namun dalam perkembangannya perlu dilakukan perbaikan pedoman dan perlu dibuat standarisasi karena jumlah PKA sebanyak 338 PKA yang tersebar di 28 Provinsi, memiliki bentuk yang masih beragam dan menyulitkan apabila dilakukan standarisasi dan sertifikasi PKA. Untuk itu, kami sepakat bahwa PKA harus memiliki kegiatan khusus. Maka pada tahun 2019 bekerjasama dengan Tim Ahli menyusun panduan standarisasi dan sertifikasi PKA, dan menetapkan beberapa kegiatan yang harus ada sebagai prasyarat PKA.

Pembentukan dan pengembangan PKA yang sesuai standar memerlukan kerjasama yang baik dan berkelanjutan dari Pemerintah termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha. Kemen PPPA melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak mendorong upaya percepatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya (PHAPKB) melalui kegiatan standarisasi. Dalam hal ini, proses standarisasi menjadi penting dalam upaya untuk menjaga kualitas dan efisiensi usaha sebagai bentuk penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemenuhan regulasi.



Gambar 66. Rapat Penyusunan Standardisasi Pusat Kreativitas Anak (PKA)



*Gambar 67. Rapat Penyusunan Standardisasi Pusat Kreativitas Anak (PKA)*

### **Rapat Lanjutan Penyusunan Standardisasi PKA**

Melalui rapat penyusunan standardisasi PKA yang dilaksanakan secara daring dan luring didapatkanlah hasil Draft Pedoman Standardisasi Pusat Kreativitas Anak. Setelah itu, dilakukan pembahasan lebih lanjut Pedoman dan Standardisasi yang sudah disusun untuk berikutnya dilakukan penyempurnaan melalui masukan dan saran dari tim ahli standardisasi dan K/L terkait.



*Gambar 68. Rapat Lanjutan Penyusunan Standardisasi PKA secara daring*

### **Pelaksanaan Uji Publik Standardisasi PKA**

Setelah dilaksanakan rapat lanjutan penyusunan standardisasi didapatkanlah hasil berupa final pedoman standardisasi Pusat Kreativitas Anak. Berikutnya, diselenggarakan Workshop Uji Publik pedoman standardisasi PKA yang dimaksudkan untuk

melaksanakan uji publik rumusan pembentukan PKA sebagai petunjuk pelaksanaan PKA di daerah sebagai pengujian oleh stakeholder/pemangku kepentingan atas draft standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar. Adapun yang menjadi tujuannya ialah melakukan penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun, dengan adanya uji publik diharapkan dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan sehingga publik dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.



*Gambar 69. Paparan Uji Publik Standardisasi Pusat PKA*



*Gambar 70. Pelaksanaan Uji Publik Standardisasi PKA*

### **Bimbingan Teknis Tim Auditor PKA**

Untuk membentuk dan mengembangkan PKA dengan baik dan berkelanjutan, Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dituntut untuk bekerja sama mengembangkan PKA dengan membantu menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitator pendamping yang dapat membantu kegiatan yang menyenangkan dan tidak membahayakan anak serta menunjang terhadap arti penting partisipasi anak dalam melestarikan kebudayaan lokal. Dalam rangka mendukung program tersebut maka perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Auditor PKA yang merupakan


tenaga ahli yang bertugas melakukan audit dan penilaian kesesuaian PKA. Tim Auditor PKA mengikuti pelaksanaan Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi PKA di Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia. Dari kegiatan Bimbingan Teknis Tim Auditor Pusat Kreativitas Anak (PKA) ini dihasilkan 10 Orang auditor Pusat Kreativitas Anak (PKA) terlatih.



*Gambar 71. Pelaksanaan tes simulasi indikasi bakat dan tes simulasi indikasi minat PKA*



*Gambar 72. Bimbingan Teknis Tim Auditor PKA*



Gambar 73. Sosialisasi PKA secara daring

### e. Penyusunan Draft Pedoman Gereja Ramah Anak (GRA) dan Penyusunan Draft Pedoman Gereja Katolik Ramah Anak (GKRA)

Salah satu bentuk Pusat Kreativitas Anak adalah Gereja Ramah Anak (GRA) dan Gereja Kristen Ramah Anak (GKRA). GRA dan GKRA merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan anak-anak untuk beribadah dan berkegiatan positif. Aktivitas keseharian yang dilakukan oleh gereja adalah peran pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak maupun orang dewasa dan keluarganya yang menjadi jemaat. Namun disisi lain, belum banyak gereja yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak yang mampu menghargai hak-hak anak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Gereja pada umumnya digunakan hanya pada waktu beribadah, di luar waktu tersebut biasanya tidak bisa diakses setiap saat yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk mengisi waktu di luar waktu ibadah untuk berkegiatan positif.

GRA dan GKRA diharapkan dapat melindungi dan memenuhi hak-hak anak dalam melaksanakan aktifitas beribadah dan melakukan kegiatan positif lainnya. Untuk membentuk dan mengembangkan GRA dan GKRA dengan baik dan berkelanjutan, Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, pemimpin gereja, anggota pengurus gereja dan masyarakat dituntut untuk bekerjasama dalam mengembangkan GRA dan GKRA. Peran yang dapat dilakukan dengan membantu menyediakan sarana dan prasarana yang menyenangkan dan tidak membahayakan anak. Dalam rangka mendukung program tersebut maka perlu adanya kegiatan penyusunan Pedoman GRA dan GKRA yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh warga gereja.



*Gambar 74. Rapat penyusunan Pedoman GRA dan GKRA secara daring*

#### **f. Penyusunan Draft Pedoman Pura Ramah Anak**

Pura dan rumah ibadah di Indonesia sebagaimana masjid, vihara dan sebagainya dalam sejarahnya selama berabad-abad mampu membangun peradaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui nilai-nilai agama yang ramah, damai dan saling menghargai dalam kesamaan maupun perbedaan. Nilai-nilai Hindu yang damai bagi alam semesta disyarkan kepada jamaah Pura melalui ibadah dan sembahyang. Pura dan rumah ibadah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan lingkungan yang ramah anak di tingkat komunitas.

Aktivitas keseharian yang dilakukan oleh Pura dan rumah ibadah bersama tokoh-tokoh agama diantaranya peran pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak maupun orang dewasa dan keluarganya yang menjadi jamaah Pura. Namun di sisi lain, belum banyak Pura yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak yang mampu menghargai hak-hak anak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pura, pada umumnya digunakan hanya pada waktu ibadah, di luar waktu tersebut biasanya dikunci, sehingga tidak bisa diakses oleh anak-anak. Padahal dalam sepanjang hari banyak ruangan dan fasilitas Pura yang bisa dimanfaatkan bagi anak-anak untuk mengisi waktu luang anak-anak dengan berbagai aktivitas dalam berekspresi, berkreasi dan berinovasi sesuai tumbuh kembang mereka.

Untuk mewujudkan program tersebut akan dilakukan melalui serangkaian program dan kegiatan yang terpadu serta terintegrasi dengan bidang lain baik secara internal maupun eksternal dengan melibatkan Kementerian dan lembaga pemerintah terkait khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian Agama.



*Gambar 75. Rapat penyusunan Pedoman Pura Ramah Anak secara daring*

#### **g. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PKA**

Situasi pandemi yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 membuat perubahan besar yang menyebabkan anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Menindaklanjuti hal tersebut, Kami membuat materi KIE sebagai bentuk dukungan agar anak-anak dapat tetap memanfaatkan waktu luangnya dengan baik dan gembira beribadah di rumah. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya membuat beberapa KIE seperti (1) Activity Book Yuk Main Permainan Tradisional vol 1 (2) Video Permainan Tradisional Anak, (3) Poster Gembira Beribadah di Rumah Bersama Ayah Ibu-Edisi Sholat dan Mengaji, dan (4) Poster Aku Ibadah di Rumah Bersama Keluarga-Edisi Agama Kristen.



Gambar 76. Activity Book Yuk Main Permainan Tradisional Vol 1



Gambar 77. Video Permainan Tradisional Anak

KIE Activity Book Yuk Main Permainan Tradisional vol 1 dan Video Permainan Tradisional Anak yang dibuat, bertujuan untuk meningkatkan kreativitas & kegiatan budaya yang dapat dilakukan melalui kegiatan bermain. Selain itu, KIE yang dibuat juga bertujuan untuk melestarikan dan mengangkat kembali nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia di bidang permainan tradisional yang selama ini terlupakan karena perkembangan teknologi yang mengarah pada permainan modern, sehingga jarang dijumpai lagi. Selain untuk peningkatan kreativitas & kegiatan budaya, dibuat juga KIE dalam mendukung kegiatan beribadah di rumah yang menyenangkan.



Gambar 78. Poster Gembira Beribadah di Rumah Bersama Ayah Ibu-Edisi Sholat dan Mengaji



Gambar 79. Poster Aku Ibadah di Rumah Bersama Keluarga-Edisi Agama Kristen

### 3. Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi untuk Bidang Kreativitas dan Budaya

#### a. Bantuan Spesifik Perempuan dan Anak

Di masa pandemi Covid-19, perempuan, anak, dan lansia termasuk dalam kelompok rentan yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Dari segi ekonomi, Covid-19 telah memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat pra sejahtera yang semakin berkurang pendapatannya, bahkan tidak dapat bekerja lagi. Oleh karenanya, sasaran utama adalah kelompok rentan terdampak Covid-19, baik terdampak langsung maupun tidak langsung, meliputi perempuan, anak, lansia dan disabilitas, dari keluarga sangat miskin.

Bagi anak, kerentanan terhadap Covid-19 juga terjadi. Selain itu, tantangan ekonomi di tingkat keluarga membuat hak anak untuk mendapatkan gizi yang baik menjadi sulit

dipenuhi. Padahal, pemenuhan gizi anak ini sangat penting demi mencapai pertumbuhan fisik, kognitif maupun emosional yang optimal. Kurangnya gizi juga dapat membuat anak semakin rentan kesehatannya. Selain gizi, anak juga memiliki kebutuhan akan pendidikan dan pengasuhan yang baik dan bebas dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya. Dengan adanya Covid-19, risiko tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini pun menjadi lebih tinggi.

Dengan kondisi khusus ini, tentunya diperlukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak agar tetap dapat bertahan dan berdaya untuk dapat melalui pandemi ini. Salah satu upaya pencegahan yang penting dilakukan adalah menjaga asupan gizi agar daya tahan tubuh tetap dalam kondisi baik, dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Untuk itu, Kemen PPPA didukung oleh dunia usaha dan lembaga masyarakat selama masa pandemi memberikan paket-paket Pemenuhan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dan Anak.




*Gambar 80. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik di Depok*



*Gambar 81. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik di Padang, Sumatera Barat*

## b. Bimtek Media

Di masa pandemi ini, kedekatan kita dengan media sangat meningkat. Sebagian anak masih mengakses media massa (terutama televisi dan radio), tetapi sekarang akses anak ke media baru atau media digital semakin meningkat. Merujuk kepada Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, maka diperlukan media yang ramah anak yang memberikan informasi layak anak yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya. Media yang ramah anak fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak. Dalam rangka mewujudkan perlindungan anak melalui pemberitaan ramah anak di media, Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA melaksanakan workshop Pemberitaan Ramah Anak di Media secara virtual yang dihadiri oleh internal Kemen PPPA, tim media dan data di lingkungan Deputy Bidang TKA Kemen PPPA, Kepala Dinas PPPA di 34 Provinsi, dan perwakilan dari seluruh wartawan di Indonesia.



Gambar 82. Bimtek Media Ramah Anak

## E. DUKUNGAN MANAJEMEN

Sekretariat Deputi merupakan elemen pendukung dalam pelaksanaan program di Deputi bidang Tumbuh Kembang Anak.

Indikator 1: Layanan dukungan manajemen eselon I, dengan realisasi layanan:

- a. Layanan pelaksanaan kegiatan perencanaan program kegiatan dan anggaran tahun 2020 (PK dan revisi anggaran )
- b. Layanan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran tahun 2019 (Renja, DIPA dan RKAKL )
- c. Layanan data dan informasi kedeputian, Pokja Reformasi Birokrasi
- d. Fasilitasi koordinasi pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak, penyusunan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas SDM kedeputian.

Indikator 2: Layanan perkantoran

Target untuk indikator 2 tahun 2020 adalah 12 bulan, yaitu: meningkatnya operasional dan pemeliharaan perkantoran (keperluan sehari-hari perkantoran, pejabat perbendaharaan, pemeliharaan sarpras, koordinasi mekanisme pelaksanaan anggaran Satker).

### 3.2. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019.

**Tabel 12. Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dengan 2020**

NO	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	
		2019	2020
1	Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	12.870.000.000	2.706.955.000
2	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan	13.510.000.000	2.290.000.000
3	Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan	11.485.000.000	1.700.000.000
4	Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya	11.950.000.000	2.351.250.000
5	Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	5.746.819.000	3.401.304.000
<b>Total Alokasi Anggaran</b>		<b>55.561.819.000</b>	<b>12.449.509.000</b>

Struktur anggaran pada Tabel di atas membandingkan anggaran tahun 2019 dan 2020. Alokasi anggaran pada kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak terlihat lebih besar proporsinya dibandingkan dengan kegiatan lain pada tahun anggaran 2020, terdapat layanan dukungan manajemen Eselon I. Pada tahun anggaran 2019 terlihat kegiatan Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan mendapatkan alokasi anggaran lebih besar dari kegiatan lainnya.

Secara umum kita dapat melihat terjadi penurunan alokasi anggaran pada tahun 2020. Pada tahun 2019 total pagu anggaran Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak senilai Rp55.561.819.000, sedangkan tahun 2020 alokasi pagu anggaran senilai Rp12.449.509.000, terdapat penurunan anggaran senilai Rp. 43.112.310.000. Secara keseluruhan penurunan anggaran ini dikarenakan adanya *refocusing* untuk penanganan pandemi Covid-19.



Grafik 14. Realisasi Anggaran Tahun 2020


- Anggaran Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Tahun 2020 adalah sebesar Rp12.449.509.000 dengan realisasi anggaran Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 12.418.438.227 atau sebesar 99,75%. Sisa anggaran sebesar Rp31.070.773. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada awal tahun anggaran tepatnya di bulan Januari-Maret realisasi belum terlihat signifikan dikarenakan masih dalam proses persiapan pelaksanaan dan anggaran juga belum bisa digunakan.
- Secara umum, realisasi anggaran Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak menunjukkan hasil yang kurang baik dan mempengaruhi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy

Bidang Tumbuh Kembang Anak. IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

- Hal-hal yang mempengaruhi rendahnya IKPA Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebagai berikut:
  1. Deviasi rencana penarikan; antara rencana penarikan dengan pelaksanaan tidak berjalan sesuai waktu yang dijadwalkan;
  2. Pengelolaan UP dan TUP yang masih terlambat dalam menyampaikan pertanggungjawaban
  3. Terdapat Pagu Minus pada alokasi anggaran.

Untuk mengantisipasi rendahnya IKPA, maka telah dilakukan restrukturisasi SDM Pengelola Keuangan dan lebih memperketat pelaksanaan SOP Pengelolaan Keuangan serta penegakkan Sistem Pengawasan Internal (SPI).

# BAB IV PENUTUP



# BAB IV PENUTUP

## 3.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Tahun 2020 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Tahun Anggaran 2020. Pelaporan kinerja ini, selain menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Secara umum, kinerja Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak selama tahun 2020 dalam mencapai Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 relatif cukup baik, bahkan pada banyak indikator berhasil mencapai *outcome* sesuai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan karena hampir seluruh kegiatan dilakukan secara *online*. Nilai plus dari kegiatan *online* bisa menjangkau seluruh provinsi tanpa mengeluarkan biaya yang besar.

Melalui Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 ini, secara keseluruhan memaparkan berbagai keberhasilan, juga termasuk kendala dalam mencapai sasaran strategis dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah terus dilakukan dengan lebih intensif.

Merujuk pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum, sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sudah tercapai, dan mayoritas indikator melampaui target.
2. Secara rinci, kinerja Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak membuat capaian yang baik, banyak indikator kinerja yang tidak hanya dibiayai oleh APBN tetapi juga dibiayai oleh APBD dan kemudian melampaui target yang telah ditetapkan, indikator kinerja masing-masing keasdepan tidak hanya didukung oleh APBN tetapi juga banyak dilakukan melalui dana APBD:
  - a. Perluasan sosialisasi Akta Kelahiran;
  - b. Pembentukan Forum Anak dan keterlibatan anak dalam mengidentifikasi isu dan

- permasalahan anak sebagai masukan dalam Musrenbang 2020;
- c. Pembentukan PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak);
  - d. Pelatihan Pengasuhan Berbasis Hak Anak;
  - e. Pembentukan PUSPAGA;
  - f. Pelatihan layanan kesehatan berbasis hak anak di daerah; dan
  - g. Pelatihan pendidikan berbasis hak anak di sekolah.
3. Dalam proses pencapaian indikator kinerja, terdapat beberapa permasalahan:
- a. Belum ditandatanganinya Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan juga EKA Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak menunjukkan hasil yang belum optimal, karena beberapa hal salah satunya adalah terkait dengan adanya revisi target yang tidak dilaporkan sehingga mengakibatkan dalam e-smart ada target yang hanya dicapai 20 %. Ini menjadi pelajaran berharga untuk tahun kedepannya kejadian ini tidak terulang kembali. Namun demikian, jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran, Deputy Bidang Tumbuh kembang Anak merupakan adalah tertinggi dibandingkan dengan satker lainnya.

### **3.2. Upaya Dan Komitmen**

Berbagai upaya dan komitmen selanjutnya akan dilakukan oleh Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak, yang mulai tahun 2021 akan berubah nomenklturnya menjadi Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak, dalam menghadapi tantangan dan permasalahan meliputi:

1. Mendorong Kementerian Sekretariat Negara untuk mendukung dan menyokong sepenuhnya realisasi Presiden untuk menandatangani Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
2. Memperbaiki IKPA dan EKA Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak dengan memperbaiki mekanisme penganggaran di internal Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak.